IDE KRIMINALISASI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT ADAT OCU KABUPATEN KAMPAR RIAU

TESIS

Oleh :

Nama Mahasiswa	**: M. Rafsan Jzani**
NIM	**: 24912066**
BKU	**: Sistem Peradilan Pidana**

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

IDE KRIMINALISASI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT ADAT OCU KABUPATEN KAMPAR RIAU

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 21 Mei 2026

Yogyakarta, 21 Mei 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.,

LEMBAR PENGESAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

IDE KRIMINALISASI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT ADAT OCU KABUPATEN KAMPAR RIAU

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.,	
2. Anggota	Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H., M.H.,	
3. Anggota	Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.,	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"IDE KRIMINALISASI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT ADAT OCU KABUPATEN KAMPAR RIAU"**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dari sisi kedalaman analisis dan penyajian akademik, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Tesis ini merupakan hasil dari proses panjang yang ditempuh penulis melalui kerja keras, ketekunan, dan konsistensi dalam menghadapi berbagai tantangan akademik. Setiap upaya yang dilakukan senantiasa mengandung nilai dan makna, karena usaha yang dijalani dengan kesungguhan akan berujung pada capaian yang sepadan. Proses perjuangan tersebut tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun justru melalui rintangan inilah keteguhan, kedewasaan berpikir, dan komitmen akademik penulis diuji dan dibentuk.

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan mengembangkan kapasitas akademik di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
2. Dekan Fakultas HukumUniversitas Islam Indonesia atas dukungan akademik dan kebijakan yang mendukung kelancaran studi penulis.
3. Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas dukungan akademik dan kebijakan yang mendukung kelancaran studi penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, dan pemikiran kritis yang sangat berharga sejak tahap awal penyusunan hingga selesainya tesis ini.
5. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Penguji I yang telah memberikan masukan, kritik, dan perspektif akademik yang memperkaya substansi tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad S.H., M.H. selaku Penguji II atas saran dan evaluasi ilmiah yang konstruktif demi penyempurnaan tesis ini.
7. Seluruh dosen pengajar, staf administrasi, dan pengelola perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan akademik dan fasilitas penunjang selama penulis menempuh pendidikan.
8. Orang tua tercinta, Ayah H. Mujibuddakwa, S.H. dan Ibu Hj. Irosmita, Amd. Kep. atas doa, kasih sayang, dukungan moril dan materiil, serta pengorbanan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan hingga tahap ini.

9. Orang tua kami tercinta, Hj. Azia atas doa dan dukungan moril dan materiil selama penulis menempuh pendidikan hingga tahap ini.
10. Saudara-saudara penulis Apt. Rafzani Zola, S.Farm dan dr. Rizfani Zola, atas semangat, doa, dan dukungan yang senantiasa menguatkan penulis.
11. Sahabat seperjuangan R. Mustar Lofi, S.H., M.H., Mhd. Ichsan Zafnil, S.H., M.H., Rizhan Anugrah Syaputra, S.H., Reyabror Zufaru L.I., S.H., M. Irwan Iskandar, S.sos., M.M., atas kebersamaan, diskusi, dan semangat perjuangan akademik serta non akademiknya.
12. Mentor Advokat Bapak Heru Lestarianto, S.H., M.H. serta rekan-rekan di Lawfirm HAN & Partners tempat saya ditempah dalam praktik lapangan perkara hukum.
13. Keluarga besar Hukum pidana Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta seluruh sahabat MH Angkatan 54, atas kebersamaan, diskusi akademik, dan pengalaman intelektual yang berharga selama masa studi.
14. Keluarga besar Ikatan Pelajar Riau – Yogyakarta (IPR-Y) serta naunganya atas kepercayaan dan kebersamaannya dalam membangun Riau di Yogyakarta.
15. Serta seluruh pihak yang berkontribusi atas kelancaran dari penelitian dan penulisan Tesis saya ini.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum yang hidup dalam masyarakat atau disebut sebagai asas legalitas materill di Kampar Riau dan Indonesia. Semoga ilmu yang diperoleh selama masa studi senantiasa membawa keberkahan dan kemanfaatan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 28 April 2026

Penulis,

(M. Rafsan Jzani, S.H)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi
ABTRAK viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Tinjauan Pustaka 8
F. Kerangka Teori 20
G. Metode Penelitian 29
H. Sistematika Penulisan 34
BAB II KERANGKA TEORITIK IDE KRIMINALISASI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYRAKAT ADAT OCU 36
A. Hukum Adat Ocu dalam Masyarakat Kabupaten Kampar 36
1. Sejarah dan Karakteristik Masyarakat Adat Ocu 36
2. Struktur Kelembagaan Adat dalam Masyarakat Ocu 38
3. Peran Ninik Mamak dalam Penegakan Hukum Adat 39
4. Bentuk Pelanggaran dalam Hukum Adat Ocu 40
5. Sistem Sanksi dalam Hukum Adat Masyarakat Ocu 41
B. Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai Sumber Hukum Pidana 43
1. Pengertian Hukum yang Hidup dalam Masyarakat *(Living Law)* 43
2. Karakteristik Hukum yang Hidup dalam Masyarakat 45
3. Kedudukan Hukum yang Hidup dalam Sistem Hukum Indonesia ... 47
4. Pengakuan Hukum yang Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan 49
5. Hukum yang Hidup dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional 52

C. Teori-Teori Pendukung Ide Kriminalisasi Hukum 54
1. Teori *Living Law* 54
2. Teori Kriminalisasi 57
3. Teori Pluralisme Hukum 59
4. Teori Penegakan Hukum 63

BAB III IDE KRIMINALISASI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT ADAT OCU KABUPATEN KAMPAR RIAU 68

A. Bentuk perbuatan tercela pada Masyarakat Adat Ocu di Kabupaten Kampar yang dikategorikan sebagai kriminalisasi dalam kerangka hukum pidana nasional 68
1. Konstruksi Normatif Perbuatan Tercela dalam Hukum Adat Ocu ... 68
2. Klasifikasi Perbuatan Tercela: Kawin Sesuku sebagai Delik Adat .. 71
3. Syarat Kriminalisasi dan Realitas Empiris dalam Masyarakat Ocu . 74

B. Konsep reformulasi sanksi terhadap perbuatan tercela yang di kategorikan kriminalisasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 76
1. Konstruksi Normatif Reformulasi Sanksi Berbasis *Living Law* dan KUHP Nasional 76
2. Model Sanksi Adat dalam Kawin Sesuku sebagai Delik Adat dan Relevansi Kriminalisasi 80
3. Formulasi Kebijakan Sanksi dalam Peraturan Daerah Berdasarkan KUHP Nasional 82

BAB IV PENUTUP 89

A. Kesimpulan 89

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 0

ABSTRAK

Hukum yang hidup dalam masyarakat *(living law)* memiliki peran penting dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai sumber hukum. Dalam masyarakat adat Ocu di Kabupaten Kampar, hukum adat berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial yang efektif dalam mengatur perilaku masyarakat, meskipun belum diformalkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum dan legitimasi dalam menjadikan norma adat sebagai dasar kriminalisasi dalam sistem hukum pidana nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ide kriminalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat adat Ocu, mengkaji bentuk perbuatan tercela yang berpotensi dijadikan tindak pidana, serta merumuskan model integrasi hukum adat ke dalam hukum pidana nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosio-legal. Kajian difokuskan pada pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta praktik hukum adat Ocu dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Ocu secara substantif telah memenuhi kriteria sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, namun belum optimal diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional karena belum adanya formalisasi melalui peraturan daerah, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme kriminalisasi berbasis hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan strategi kriminalisasi yang selektif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif melalui penguatan peran pemerintah daerah, pembentukan regulasi yang responsif, serta harmonisasi antara nilai adat dan prinsip hak asasi manusia guna mewujudkan sistem hukum pidana yang adaptif dan berkeadilan.

***Kata Kunci**: Living Law, Hukum Adat Ocu, Kriminalisasi, KUHP Nasional, Peraturan Daerah.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Kampar di Provinsi Riau merupakan komunitas adat yang secara sosial dikenal dengan sebutan Ocu. Sebutan Ocu bukan identitas suku dalam klasifikasi antropologis formal, melainkan panggilan sosial yang hidup dan dipraktikkan secara internal oleh masyarakat Kampar. Struktur sosial masyarakat Ocu terdiri atas beberapa kelompok suku, antara lain suku Piliang, Domo, Putopang, Kampai, dan Mandailing, yang memiliki fungsi dalam pengaturan kehidupan adat.[1] Keberadaan struktur suku tersebut menunjukkan adanya tatanan normatif yang mengatur relasi sosial dan mekanisme penyelesaian konflik. Sistem norma adat ini hidup dan ditaati meskipun belum diformalkan dalam hukum positif. Kondisi tersebut menegaskan posisi hukum adat Ocu sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.[2]

Kabupaten Kampar secara geografis terletak di wilayah perbatasan antara Provinsi Riau dan Sumatera Barat yang secara historis berada dalam pengaruh Kerajaan Pagaruyung. Kesamaan bahasa, adat istiadat, dan struktur kepemimpinan sering dijadikan dasar penyamaan adat Kampar dengan adat Minangkabau. Bahasa Ocu dikategorikan sebagai rumpun bahasa Melayu, namun secara linguistik

[1] Adat Lamo Pisako Usang," *Pustaka Arsip Kabupaten Kampar*, diakses 30 Januari 2026, https://pustakaarsip.kamparkab.go.id/artikel-detail/1369/adat-lamo-pisako-usang

[2] Muhamat Ali, Ridwan Melay, and Bunari, "Eksistensi Orang Melayu Kampar Di Provinsi Riau Studi Kasus: Wilayah Limo Koto Kabupaten Kampar," Jurnal Jom Fkip-Ur 6 (2019), Hlm: 6.

diperkirakan lebih tua dibandingkan bahasa Melayu standar.[3] Fakta ini menunjukkan bahwa hukum adat Ocu berkembang secara mandiri dan tidak sepenuhnya identik dengan adat Minangkabau maupun Melayu. Keunikan geografis dan historis tersebut mempengaruhi pembentukan norma adat dan sistem sanksi yang berlaku. Hukum adat Ocu dengan demikian memiliki karakter lokal yang khas.[4]

Pada praktik kehidupan masyarakat adat Ocu, pernikahan sesuku dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma adat karena dianggap merusak tatanan kekerabatan dan sistem genealogis masyarakat. Sistem kekerabatan dalam masyarakat Ocu menempatkan hubungan satu suku sebagai satu garis keturunan yang tidak diperkenankan untuk saling menikah. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma ini tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga pada struktur sosial yang lebih luas. Sanksi adat terhadap pelaku pernikahan sesuku bersifat serius dan dapat berupa denda adat (dihukum/dihutangkan dalam bentuk uang atau emas senilai tertentu), pengucilan sosial, hingga kewajiban keluar dari kampung. Bahkan dalam kasus tertentu, pelanggaran ini juga berdampak pada pencabutan gelar adat bagi ninik mamak yang terkait secara genealogis.

Hukum adat Ocu berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat Kampar. Norma adat mengatur perbuatan yang dianggap melanggar nilai kesusilaan, ketertiban, dan keharmonisan sosial. Sanksi adat

[3] "Sejarah Berdirinya Kabupaten Kampar, Ocu dan Minangkabau," *RiauTerbit.com*, Selasa, 1 Desember 2015, diakses 30 Januari 2026, https://riauterbit.com/news/detail/938/sejarah-berdirinya-kabupaten-kampar-,ocu-dan-minangkabau.html

[4] Lintasmelayu.com, "Orang Ocu Kampar Masuk Suku Melayu Atau Minang? Ini Sejarahnya," *Lintasmelayu.com*, 12 Januari 2023, https://www.lintasmelayu.com/2023/01/orang-ocu-kampar-masuk-suku-melayu-atau.html

ditujukan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga solidaritas komunitas, bukan semata-mata sebagai pembalasan. Pola ini menunjukkan bahwa hukum adat Ocu berorientasi pada pemulihan dan tanggung jawab sosial. Karakter tersebut sejalan dengan paradigma keadilan restoratif yang saat ini menjadi arah pembaharuan hukum pidana nasional. Posisi hukum adat menjadi relevan dalam konteks integrasi dengan sistem hukum pidana modern.[5]

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap asas legalitas:

> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan:
> *"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan."*

Ketentuan ini menunjukkan pengakuan eksplisit terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana. Asas legalitas tidak lagi dipahami secara sempit formalistik, melainkan diperluas secara materiil.[6]

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut ditempatkan dalam batasan konstitusional:

> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan: *"Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

[5] M. Ridho Ilahi, Menegosiasikan Tiga Pilar Hukum: Adat, Islam, Dan Negara Dalam Penyelesaian Kasus Zina Di Komunitas Ocu, *Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 25 No 1 (2025): Hlm: 19

[6] Roby Satya Nugraha dan Christina Febriani Silalahi, Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Palar (Pakuan Law Review), Volume 10, Nomor 01, Januari-Maret 2024, Hlm: 74.

berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum."

Ketentuan ini menegaskan bahwa kriminalisasi berbasis hukum adat harus tunduk pada prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Negara tetap memegang kendali normatif atas batasan kriminalisasi.[7]

Pengaturan lebih lanjut mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat diperintahkan secara tegas oleh pembentuk undang-undang.

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan: *"Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah."*

Perintah ini ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 yang pada pokoknya mengatur bahwa hukum adat yang akan diberlakukan harus melalui proses formalisasi, yaitu diidentifikasi oleh lembaga adat, diusulkan kepada pemerintah daerah, dikaji secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah bersama DPRD.[8] Selain itu, dalam pasal 5 PP/55/2025 menegaskan bahwa bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam Masyarakat, memiliki ancaman sanksi yang jelas, tidak diatur dalam KUHP, serta berlaku pada setiap orang yang melakukan tindak pidana adat pada wilayah tersebut. Dengan demikian, norma adat seperti larangan

[7] Zul Khaidir Kadir, "Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern," Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik 2, no. 2 (2025), Hlm: 10, https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.665.

[8] Rian Sulistio, *"Pemerintah Resmi Keluarkan PP Tentang Hukum yang Hidup dalam Masyarakat," Dandapala.com,* 12 Januari 2026, https://dandapala.com/article/detail/pemerintah-resmi-keluarkan-pp-tentang-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat

pernikahan sesuku tidak dapat langsung diberlakukan sebagai dasar pemidanaan tanpa adanya pengaturan formal dalam Peraturan Daerah. Kabupaten Kampar hingga berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 belum memiliki Peraturan Daerah yang mengakomodasi hukum adat Ocu.[9]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Datuok Botuah Vendi Sugara Pemangku Adat, diketahui bahwa dalam praktik masyarakat adat Ocu terdapat pengelompokan subjek pelaku, yaitu pelaku dari kalangan ninik mamak dan anak kamanakan. Terhadap ninik mamak, perbuatan tercela tertentu, termasuk pelanggaran terhadap norma pernikahan sesuku, dapat berakibat pada sanksi adat paling berat berupa pencabutan atau pemberhentian gelar adat. Sementara itu, terhadap anak kamanakan, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat dengan memperhatikan tingkat kesalahan *(sumbang salah),* dengan sanksi berupa denda adat, kewajiban keluar dari kampung, serta sanksi sosial lainnya.[10]

Kondisi faktual tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Ocu secara nyata telah berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial dan penyelesaian perbuatan yang bersifat pidana, khususnya dalam kasus pernikahan sesuku, namun belum memiliki legitimasi formal sebagai dasar kriminalisasi karena belum dituangkan dalam Peraturan Daerah.[11]

Apabila dibandingkan dengan daerah lain menunjukkan bahwa integrasi hukum adat ke dalam hukum pidana formal memerlukan regulasi daerah yang jelas.

[9] Nilna Aliyan Hamida, "Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective?," Indonesian Journal of Law and Society 3, no. 1 (2022), Hlm: 2, https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.26752.

[10] Hasil wawancara dengan Datuok Botuah Vendi Sugara, Pemagku Adat, Kampar, Riau, 30 Januari 2026

[11] *Ibid.*

Provinsi Bali mengatur hukum adat melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang mengakui awig-awig sebagai hukum adat tertulis.[12] Provinsi Aceh memformalkan norma lokal melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.[13] Papua mengakui penyelesaian perkara adat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.[14] Perbandingan ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat bergantung pada keberanian politik hukum daerah.

Ketiadaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kampar menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam praktik. Aparat penegak hukum menghadapi kesulitan menentukan perbuatan adat yang dapat dipidana secara sah. Lembaga adat dituntut memahami hukum positif agar mampu merumuskan norma adat secara tertulis. Masyarakat adat dan masyarakat pendatang berada dalam situasi ketidakpastian hukum terkait keberlakuan sanksi pidana adat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dan ketidakadilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai **"IDE KRIMINALISASI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT ADAT OCU DI KABUPATEN KAMPAR RIAU".** Kajian ini penting untuk merumuskan batasan perbuatan tercela, formulasi sanksi adat yang proporsional, serta model integrasi hukum adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional.

[12] Kadek Agus Surya Pradnyana Yoga, "Awig-Awig Sebagai Hukum Adat Di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali," Jurnal Dinamika Sosial Budaya 25, no. 1 (2023), Hlm: 293, https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4448.

[13] Makhrus Munajat, "Dinamika Penegakan Hukum Jinayat Di Aceh: Harmonisasi Antara Kearifan Lokal, Syariat Islam, Dan Hak Asasi Manusia," IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia 14, no. 1 (2025), Hlm: 98, https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4059.

[14] Muhammad Musaad, "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Papua Dalam Kerangka Otonomi Khusus," PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik 5, no. 1 (2022), Hlm: 81, https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.557.

Penelitian ini diharapkan mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif dalam kerangka negara hukum Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Apa bentuk perbuatan tercela pada masyarakat Adat Ocu Kabupaten Kampar Riau yang dapat di kriminalisasi dalam hukum pidana nasional?
2. Bagaimana konsep reformulasi sanksi pidana dan tindakan terhadap tindak pidana Adat Ocu Kabupaten Kampar Riau dalam Peraturan Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan permsalahn sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis konstruksi normatif pengakuan adat dalam KUHP Nasional
2. Untuk mengkaji dan menilai praktik hukum adat Ocu Kampar Riau dengan Sistem Peradilam Pidana Nasional Pasca KUHP Nasional
3. Untuk merumuskan model integrasi *living law* yang menjamin kepastian hukum dan keadilan substansif

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum adat, terkait dengan perluasan makna asas legalitas melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang baru. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penguatan konsep asas legalitas materiel dalam sistem hukum pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperdalam kajian mengenai kedudukan *living law* sebagai sumber hukum pidana, khususnya dalam konteks integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Melalui kajian ini, diharapkan pula terbentuk kerangka konseptual yang lebih sistematis mengenai hubungan antara hukum adat, hukum pidana nasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan lembaga adat di Kabupaten Kampar dalam perumusan kebijakan hukum daerah, khususnya dalam penyusunan Peraturan Daerah yang mengakomodasi hukum adat Ocu sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pedoman awal bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat secara tepat, proporsional, dan berorientasi pada keadilan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkuat koordinasi antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan hukum adat, sehingga dapat mendorong terwujudnya kepastian hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan membandingkan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat oleh penulis. Berdasarkan hasil penelusuran, belum ditemukan penelitian yang secara langsung mengkaji ide kriminalisasi hukum yang hidup dalam Masyarakat Adat Ocu di Kabupaten Kampar dalam kerangka implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta perumusan sanksi adat melalui Peraturan Daerah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi dengan beberapa penelitian terdahulu, namun tetap menunjukkan perbedaan substansial yang menegaskan unsur kebaruan penelitian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Ridho Ilahi, Ahmad Bisyri Abdul Somad, Nur Habibi, dan Andi Syafrani berjudul *Menegosiasikan Tiga Pilar Hukum: Adat, Islam, dan Negara dalam Penyelesaian Kasus Zina di Komunitas Ocu* berfokus pada praktik penyelesaian perkara zina dalam masyarakat Ocu dengan pendekatan pluralisme hukum, yaitu interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Penelitian tersebut menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian sengketa secara adat melalui peran struktur adat seperti mamak soko, mamak pisako, dan mamak nagari, serta menempatkan hukum adat sebagai instrumen utama dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial masyarakat Ocu. Fokus utama kajian tersebut adalah pada praktik sosial dan

dinamika penyelesaian konflik adat, khususnya dalam perkara zina, dengan pendekatan kualitatif dan perspektif sosiologis hukum.[15]

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis ini tidak memusatkan perhatian pada satu jenis delik adat tertentu maupun pada dinamika penyelesaian perkara secara empiris semata. Penelitian ini secara khusus mengkaji ide kriminalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat adat Ocu dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama berkaitan dengan perluasan asas legalitas materiel melalui Pasal 2 KUHP. Fokus utama penelitian ini adalah merumuskan batasan perbuatan tercela yang layak dikonstruksikan sebagai tindak pidana adat, menilai proporsionalitas sanksi adat, serta merumuskan model integrasi hukum adat Ocu ke dalam sistem peradilan pidana nasional melalui instrumen Peraturan Daerah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki orientasi normatif-konseptual yang lebih kuat dibandingkan penelitian terdahulu yang berorientasi pada praktik penyelesaian perkara.

Kedua, penelitian Luthfie Sulistiawan berjudul *Pengaruh Legalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada UU KUHP terhadap Stabilitas Geopolitik Indonesia* mengkaji dampak pengakuan *Living Law* dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap stabilitas geopolitik nasional. Penelitian tersebut memandang keberagaman hukum adat sebagai faktor strategis yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional serta menyoroti potensi problematika dalam

[15] M. Ridho Ilahi, *et.al*, "Menegosiasikan Tiga Pilar Hukum: Adat, Islam, Dan Negara Dalam Penyelesaian Kasus Zina Di Komunitas Ocu" 25, no. 1 (2025), Hlm: 17–25. https://doi.org/10.15408/jf.v25i1.48417

legalisasi hukum adat melalui peraturan daerah, termasuk risiko konflik horizontal, politisasi hukum adat, dan disharmoni regulasi di tingkat daerah.[16]

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis ini tidak menempatkan isu legalisasi *Living Law* dalam perspektif geopolitik nasional secara makro, melainkan secara spesifik dan mendalam mengkaji satu komunitas hukum adat, yaitu Masyarakat Adat Ocu di Kabupaten Kampar. Penelitian ini berfokus pada konstruksi normatif kriminalisasi berbasis hukum adat, mekanisme perumusan sanksi adat, serta desain integrasi hukum adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat mikro-normatif dan kontekstual, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat makro dan berorientasi kebijakan nasional.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andi Wulan Rahmadani, Muhammad Rizcky Afriyandi, Masayu Nilam Permata Sari, dan Elsi Kartika Sari berjudul *Budaya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Berdasarkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023* mengkaji pengaruh pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat terhadap pembentukan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat pasca berlakunya KUHP Nasional. Penelitian tersebut menitikberatkan pada hubungan antara perubahan substansi KUHP baru dengan sikap, persepsi, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum, serta menempatkan hukum adat sebagai salah satu unsur pembentuk budaya hukum

[16] luthfie Sulistiawan, "Pengaruh Legalisasi Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Uu Kuhp Terhadap Stabilitas Geopolitik Indonesia (The Influence of the Legalization of Living Law in the Criminal Code on Indonesia's Geopolitical Stability)," Jurnal Lemhannas RI 11, no. 3 (2023), Hlm: 178–186.

nasional. Fokus kajian lebih diarahkan pada aspek budaya hukum, penerimaan sosial, dan tantangan implementasi KUHP baru secara umum melalui pendekatan studi literatur.[17]

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis ini tidak memusatkan kajian pada perubahan budaya hukum masyarakat secara umum, melainkan secara khusus mengkaji ide kriminalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat adat Ocu di Kabupaten Kampar. Penelitian ini berfokus pada penentuan kualifikasi perbuatan tercela adat yang layak dikriminalisasi, perumusan sanksi adat yang proporsional, serta model integrasi hukum adat Ocu ke dalam sistem peradilan pidana nasional melalui Peraturan Daerah. Dengan demikian, penelitian ini bersifat normatif-spesifik dan berorientasi pada perumusan kebijakan hukum daerah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, Firdaus, Sitanggang, dan Irawan berjudul *Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial dalam RUU KUHP Ditinjau dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia* berfokus pada analisis pasal-pasal kontroversial dalam pembaruan KUHP dengan menekankan keterkaitan antara perubahan norma pidana dan dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia. Penelitian tersebut menilai sejauh mana substansi pembaruan KUHP mencerminkan nilai-nilai sosial kultural masyarakat Indonesia secara umum, serta menyoroti potensi resistensi masyarakat terhadap norma pidana yang dinilai tidak sejalan dengan nilai local.[18]

[17] Andi Wulan Rahmadani, et al., "Budaya Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Berdasarkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023," Jurnal Cendekia Ilmiah 4, no. 2 (2025): 305–314.

[18] Helmina Cahyani, et.al, Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial dalam KUHP ditinjau dari persepektif Dinamika Sosial Kultural Masyrakat Indonesia, "Journal of Law, Administration, and Social Science" 2, no. 2 (2022), Hlm: 81–90.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis ini tidak mengkaji pasal-pasal kontroversial KUHP secara umum dalam perspektif sosial budaya nasional, melainkan memusatkan perhatian pada implementasi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dasar pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam konteks hukum adat Ocu di Kabupaten Kampar. Fokus penelitian ini terletak pada konstruksi kriminalisasi delik adat dan perumusan sanksi adat dalam Peraturan Daerah sebagai instrumen operasionalisasi norma living law.

Kelima, yang dilakukan oleh Jufianty Trisna Putri dalam artikel berjudul *Eksistensi Living Law sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional* mengkaji kedudukan *Living Law* sebagai bentuk pengakuan terhadap masyarakat adat dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional, khususnya melalui pengaturan Pasal 2 RKUHP. Penelitian ini menitikberatkan pada relasi antara pengakuan *living law*, pembaruan asas legalitas, serta relevansinya dengan prinsip Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif deskriptif-analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.[19]

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis ini tidak mengkaji eksistensi *Living Law* dalam pembaruan hukum pidana nasional secara umum, melainkan secara khusus memfokuskan kajian pada kriminalisasi hukum yang

[19] Jufianty Trisna Putri, "Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Tidak Tertulis (Living Law) Dan Hukum Adat Yang Beragam Pula Di Tengah Masyarakat . Sebuah Bentuk Pengakuan Yang Nyata Akan Eksistensi Hukum," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024), Hlm: 1-8.

hidup dalam masyarakat adat Ocu di Kabupaten Kampar. Penelitian ini menitikberatkan pada perumusan batasan perbuatan tercela adat yang layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana, penilaian proporsionalitas sanksi adat, serta perancangan model integrasi hukum adat Ocu ke dalam sistem peradilan pidana nasional melalui Peraturan Daerah.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Simon Albertian Redy, Abdul Aziz Alsa, dan Idha Apriliana Sembiring dalam artikel *Kedudukan Living Law sebagai Pranata Hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* mengkaji kedudukan hukum adat sebagai pranata hukum dalam sistem hukum pidana nasional pasca berlakunya KUHP baru. Penelitian ini menitikberatkan pada interaksi antara hukum adat dan hukum positif, khususnya fungsi hukum adat dalam mengisi kekosongan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan, serta kemungkinan penerapan hukum adat terhadap pelaku sebelum diproses berdasarkan hukum pidana positif.[20]

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis ini tidak memfokuskan kajian pada fungsi *Living Law* sebagai pengisi kekosongan hukum dalam proses peradilan pidana secara umum, melainkan secara khusus mengkaji konstruksi kriminalisasi perbuatan tercela dalam masyarakat adat Ocu di Kabupaten Kampar serta reformulasi sanksi adat yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah sebagai instrumen operasional integrasi hukum adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional.

[20] Simon Albertian Redy, "The Position of Living Law as a Legal Institution in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code," Journal of Law, Politic and Humanities 5, no. 4 (2025), Hlm: 2571–2580, https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4.1374.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Yabbes J. M. Manangkalangi, Adensi Timomor, dan Hendrasari B. R. Rawung dalam artikel berjudul *Tinjauan Terhadap Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai Dasar Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* mengkaji pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan dalam KUHP baru. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis ketidaksesuaian antara konsep *Living Law* dan asas legalitas, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan fokus pada konsistensi norma dan konsekuensi yuridis dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.[21]

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak memusatkan kajian pada konflik konseptual antara asas legalitas dan *Living Law* secara umum, melainkan secara spesifik menelaah ide kriminalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat adat Ocu di Kabupaten Kampar. Penelitian ini menitikberatkan pada identifikasi perbuatan tercela adat yang layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana, perumusan sanksi adat yang proporsional, serta perancangan model integrasi hukum adat Ocu ke dalam sistem peradilan pidana nasional melalui Peraturan Daerah.

[21] Yabbes J. M. Manangkalangi, "Tinjauan Terhadap Asas Legalitas Dan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sebagai Dasar Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan 5, no. 1 (2026), Hlm: 667.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Afnaini dan Hamdan dalam artikel berjudul *Integration of Customary Criminal Law into the National Legal System: Opportunities and Challenges* yang mengkaji peluang dan tantangan integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada pengakuan hukum pidana adat sebagai *Living Law* dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip legalitas, keadilan restoratif, harmonisasi norma, serta peran peraturan daerah dan lembaga adat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.[22]

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak mengkaji integrasi hukum pidana adat dalam konteks nasional secara umum, melainkan secara spesifik memfokuskan kajian pada kriminalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat adat Ocu di Kabupaten Kampar. Penelitian ini menitikberatkan pada identifikasi perbuatan tercela adat yang layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana, perumusan sanksi adat yang proporsional, serta perancangan model integrasi hukum adat Ocu ke dalam sistem peradilan pidana nasional melalui Peraturan Daerah.

No	Nama	Judul & Tahun	Unsur Pembeda
1.	M. Ridho Ilahi, Ahmad Bisyri Abdul Somad, Nur	Artikel berjudul "Menegosiasikan Tiga Pilar Hukum: Adat, Islam, dan Negara	Penelitian terdahulu menelaah penyelesaian delik zina dalam masyarakat adat Ocu

[22] Afnaini, "Integration of Customary Criminal Law into the National Legal System : Opportunities and Challenges" 15, no. 02 (2025), Hlm: 607–618, https://doi.org/10.58471/justi.v15i02.

	Habibi, Andi Syafrani	Dalam Penyelesaian Kasus Zina di Komunitas Ocu" Penelitian ini ditulis dalam, Jurnal Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 25 No. 1 Tahun 2025	melalui pendekatan pluralisme hukum dan praktik adat. Penelitian penulis berfokus pada ide kriminalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat adat Ocu berdasarkan *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP* serta pengaturannya dalam *Peraturan Daerah* sebagai instrumen integrasi hukum adat ke dalam hukum pidana nasional.
2.	Luthfie Sulistiawa	Artikel berjudul "Pengaruh Legalisasi Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat Pada UU KUHP Terhadap Stabilitas Geopolitik Indonesia" Penelitian ini ditulis dalam, Jurnal Lemhannas RI Vol. 11 No. 3 Desember 2023	Penelitian terdahulu menelaah penyelesaian delik zina dalam masyarakat adat Ocu melalui pendekatan pluralisme hukum dan praktik adat. Penelitian penulis berfokus pada ide kriminalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat adat Ocu berdasarkan *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP* serta pengaturannya dalam *Peraturan Daerah* sebagai instrumen integrasi hukum adat ke dalam hukum pidana nasional.
3.	Andi Wulan Rahmadani,	Artikel berjudul "Budaya Hukum Yang	Penelitian terdahulu berfokus pada budaya

	Muhammad Rizcky Afriyandi, Masayu Nilam Permata Sari, Elsi Kartika Sari	Hidup Dalam Masyarakat Indonesia Ditinjau Berdasarkan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023" Penelitian ini ditulis dalam, Jurnal J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.4, No.2, Februari 2025	hukum masyarakat pasca berlakunya KUHP baru. Penelitian penulis menitikberatkan pada penentuan perbuatan tercela adat Ocu yang layak dikriminalisasi dan perumusan sanksi adat dalam *Peraturan Daerah* sebagai implementasi *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*.
4.	Helmalia Cahyani, Intan Nurul Firdaus, Julia Elisabeth Sitanggang, Ferry Irawan	Artikel berjudul "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia " Penelitian ini ditulis dalam, Jurnal of Law, Administration, and Social Science Vol. 2 No. 2 Tahun 2022	Penelitian sebelumnya menganalisis pasal-pasal kontroversial KUHP dari perspektif sosial budaya nasional. Penelitian penulis memusatkan kajian pada operasionalisasi *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP* dalam konteks hukum adat Ocu melalui perumusan delik adat dan sanksinya dalam *Peraturan Daerah*.
5.	Jufianty Trisna Putri	Artikel berjudul "Eksistensi *Living Law* sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional" Penelitian ini ditulis dalam, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.2 Mei 2024	Penelitian terdahulu mengkaji pengakuan *Living Law* dalam pembaruan hukum pidana nasional melalui *Pasal 2 RKUHP*. Penelitian penulis secara khusus memfokuskan kriminalisasi hukum adat Ocu di Kabupaten Kampar berdasarkan *Pasal 2 Undang-Undang*

			Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan penekanan pada perumusan delik adat, sanksi adat, dan pengaturannya melalui *Peraturan Daerah*.
6.	Simon Albertian Redy , Abdul Aziz Alsa, Idha Apriliana Sembiring	Artikel berjudul "Kedudukan *Living Law* Sebagai Pranata Hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Penelitian ini ditulis dalam, Jurnal Sibatik Vol. OLUME 4 NO.10 Tahun 2025	Penelitian sebelumnya membahas kedudukan *Living Law* sebagai pranata hukum dalam KUHP baru. Penelitian penulis berfokus pada reformulasi kriminalisasi dan sanksi adat Ocu yang dikodifikasikan dalam *Peraturan Daerah* sebagai bentuk konkret implementasi *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*.
7.	Yabbes J. M. Manangkalangi, Adensi Timomor , Hendrasari B. R. Rawung	Artikel berjudul "Tinjauan Terhadap Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai Dasar Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Penelitian ini ditulis dalam, Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Volume. 5 Nomor. 1 Januari 2026	Penelitian terdahulu menelaah asas legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat secara konseptual. Penelitian penulis secara spesifik mengkaji kriminalisasi hukum adat Ocu, penentuan kualifikasi delik adat, serta perumusan sanksi adat melalui *Peraturan Daerah* berdasarkan *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*.
8.	Afnaini dan Hamdan	Artikel berjudul "*Integration of*	Penelitian terdahulu mengkaji peluang dan

		Customary Criminal Law into the National Legal System: Opportunities and Challenges" Penelitian ini ditulis dalam, Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum Volume 15, Number 02, 2025	tantangan integrasi hukum pidana adat ke dalam sistem hukum nasional berdasarkan *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Penelitian penulis secara khusus memfokuskan kriminalisasi hukum adat Ocu di Kabupaten Kampar berdasarkan *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, dengan penekanan pada perumusan delik adat, sanksi adat, dan pengaturannya melalui *Peraturan Daerah*.

F. Kerangka Teori

Pada berbagai literatur, penggunaan istilah teori oleh para ahli menggambarkan kerangka berpikir yang sistematis dan logis untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Berdasarkan kajian penulis, terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan kerangka analisis dalam menelaah**,** antara lain:

1. Teori *Living Law* (Hukum yang Hidup dalam Masyarakat)

Teori *Living Law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menempatkan hukum sebagai norma yang hidup dan bekerja dalam praktik sosial masyarakat. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai produk formal negara, melainkan sebagai aturan yang ditaati karena memiliki legitimasi sosial. Ukuran keberlakuan

hukum terletak pada penerimaan dan efektivitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat.[23]

Gagasan tersebut berkaitan dengan konsep *volksgeist* dari Friedrich Carl von Savigny yang memandang hukum sebagai cerminan jiwa dan kesadaran hukum masyarakat. Ehrlich kemudian mempertegas pandangan ini melalui pendekatan sosiologi hukum dengan menekankan keberadaan *facts of law* dan *Living Law of the people*. Hukum dipahami sebagai hasil pengalaman sosial yang berkembang secara historis dan kontekstual.[24]

Ehrlich menjelaskan bahwa realitas sosial yang semula bersifat anormatif dapat berubah menjadi norma hukum melalui beberapa mekanisme pembentukan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki dasar legitimasi yang kuat meskipun tidak dibentuk melalui prosedur legislasi negara, sepanjang norma tersebut hidup dan ditaati secara kolektif oleh masyarakat, yaitu:[25]

a. Kebiasaan, berupa praktik yang dilakukan secara berulang dan diterima sebagai kewajiban sosial.
b. Kekuasaan efektif, berupa kewenangan sosial yang diakui dan ditaati oleh masyarakat.
c. Milik efektif, berupa penguasaan nyata yang diakui sebagai hak oleh komunitas.

[23] Rengga Yudha Santoso and Dea Valentina, "Kajian Pustaka Tentang Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis Dan Pengaruhnya Terhadap Tata Nilai Sosial," Prosiding Seminar Nasional Indonesia 3, no. 1 (2025), Hlm: 66.

[24] Hayatul Ismi, Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 2, No. 2 Februari 2021, Hlm: 137

[25] *Ibid*, Hlm: 138

d. Pernyataan kehendak pribadi, berupa kesepakatan atau komitmen individual yang diakui secara sosial.

Keempat mekanisme tersebut tampak dalam praktik hukum adat masyarakat Ocu di Kabupaten Kampar, terutama dalam pengaturan perbuatan tercela dan penerapan sanksi adat. Norma adat berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang efektif dan dipatuhi oleh masyarakat tanpa paksaan negara. Keberlakuan tersebut menunjukkan eksistensi hukum adat Ocu sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pandangan Ehrlich sejalan dengan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang menegaskan bahwa hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ditaati masyarakat. Hukum positif dituntut untuk berjalan berdampingan dengan hukum adat agar mampu menjamin keadilan dan kepastian hukum. Teori *Living Law* menjadi dasar konseptual untuk menilai legitimasi kriminalisasi hukum adat Ocu dalam kerangka hukum pidana nasional.[26]

2. Teori Kriminalisasi

Teori kriminalisasi membahas proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui kewenangan negara. Kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang menentukan perbuatan mana yang dinilai mengganggu ketertiban umum dan kepentingan hukum masyarakat sehingga layak

[26] Ranissa Sekar Elaies, "Keterkaitan Sociological Jurisprudence Terhadap Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 853, https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.650.

dikenai sanksi pidana. Penetapan tersebut tidak bersifat netral, melainkan berangkat dari nilai, moral, dan perasaan hukum yang berkembang dalam masyarakat.[27]

Soerjono Soekanto memandang kriminalisasi sebagai tindakan penguasa dalam menetapkan perbuatan yang oleh masyarakat dianggap tercela dan merugikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Penilaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, dan struktur nilai yang hidup dalam masyarakat. Kriminalisasi yang tidak selaras dengan kesadaran hukum masyarakat berpotensi menimbulkan konflik normatif dan resistensi sosial.[28]

Moeljatno memberikan kerangka konseptual yang lebih sistematis mengenai perbuatan pidana. Perbuatan pidana dipahami sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dengan menekankan unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi:[29]

a. Adanya perbuatan manusia : Perbuatan pidana harus berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh manusia, baik berupa perbuatan aktif maupun pasif. Perbuatan tersebut harus dapat diidentifikasi secara objektif dalam kehidupan sosial. Dalam konteks hukum adat, perbuatan tercela yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran adat merupakan tindakan konkret yang dinilai melanggar norma kesusilaan dan ketertiban komunitas. Keberadaan perbuatan nyata menjadi syarat awal bagi negara untuk mempertimbangkan kriminalisasi.

[27] Salman Luthan, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 16 Januari 2009, Hlm: 1

[28] *Ibid*. Hlm: 2

[29] Dion Valerian, Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen*, Jurnal VeJ,* Volume 8 Nomor 2, 2022, Hlm: 420

b. Perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana : Larangan hukum menunjukkan adanya kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara. Ancaman pidana merupakan bentuk reaksi hukum atas pelanggaran terhadap kepentingan tersebut. Dalam konteks kriminalisasi hukum adat, larangan yang semula bersumber dari norma adat harus diterjemahkan ke dalam norma hukum positif agar memiliki kepastian hukum. Proses ini menuntut kehati-hatian agar substansi larangan tetap mencerminkan nilai adat yang hidup tanpa kehilangan rasionalitas hukum pidana modern.
c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat: Sifat melawan hukum menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan tata nilai dan ketertiban hukum yang berlaku. Kerugian yang ditimbulkan tidak selalu bersifat materiil, tetapi dapat berupa gangguan terhadap rasa keadilan, ketenteraman, dan keharmonisan sosial. Dalam hukum adat, pelanggaran adat sering kali dipandang merusak keseimbangan kosmis dan sosial, sehingga menimbulkan kewajiban pemulihan melalui sanksi adat. Unsur kerugian sosial ini menjadi dasar rasional bagi negara untuk melakukan kriminalisasi.

Kerangka Moeljatno menegaskan bahwa tidak setiap perbuatan tercela secara moral layak dikriminalisasi. Kriminalisasi harus mempertimbangkan tingkat bahaya perbuatan, kepentingan hukum yang dilindungi, serta efektivitas penegakan hukumnya. Prinsip ini relevan dalam menilai apakah norma-norma hukum adat yang hidup dalam masyarakat dapat diangkat menjadi tindak pidana tanpa menimbulkan overkriminalisasi.[30]

[30] *Ibid,* Hlm: 421

Menurut Sudarto, terdapat empat hal yang harus dipertimbangkan dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan:[31]

a. Tujuan hukum pidana Tugas atau tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengugeran (penormaan) terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri.
b. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Secara a contrario, Sudarto menekankan bahwa "perbuatan yang tidak merugikan tidaklah boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki".
c. Perbandingan antara sarana dan hasil Menurut Sudarto, upaya untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana perlu disertai perhitungan mengenai biaya yang harus dikeluarkan (disebut Sudarto sebagai *social-costs)* dan hasil yang diharapkan akan dicapai. Sistem penyelenggaraan hukum pidana dibiayai oleh masyarakat, sehingga dengan terbitnya undang-undang pidana bertambah pula beban rakyat.
d. Kemampuan badan penegak hukum, dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu memperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan kelampauan beban tugas, yang akan mengakibatkan efek dari peraturan pidana tersebut menjadi berkurang. Penciptaan suatu perbuatan pidana dapat meningkatkan beban penegak hukum, sehingga hal itu perlu dipertimbangkan sebelum melakukan kriminalisasi.

[31] Dion Valerian, Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen*, Jurnal VeJ,* Volume 8, Nomor 2, 2021, Hlm: 244

Pertimbangan efektivitas penegakan hukum juga menjadi syarat penting dalam kriminalisasi. Negara harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan ancaman pidana secara nyata. Teori kriminalisasi digunakan untuk menilai apakah perbuatan tercela dalam hukum adat Ocu layak diangkat menjadi tindak pidana melalui Peraturan Daerah serta apakah sanksi adat yang dirumuskan memenuhi prinsip proporsionalitas dan keadilan.

3. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum menjelaskan kondisi keberlakuan dua atau lebih sistem hukum dalam satu negara yang hidup dan bekerja secara berdampingan dalam dimensi sosial masyarakat. Keberagaman sistem hukum tersebut membentuk cara pandang, pemahaman, serta pola kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang tidak selalu seragam. Perbedaan latar sosial, budaya, dan nilai menyebabkan hukum tidak dipraktikkan secara tunggal, melainkan mengikuti norma yang dianggap paling sah dan adil oleh kelompok sosial tertentu. Realitas ini menjadikan pluralisme hukum sebagai fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan hukum di Indonesia.[32]

Teori pluralisme hukum dikembangkan secara sistematis oleh Werner Menski**,** profesor hukum dari University of London, yang memperkenalkan pendekatan pluralisme hukum sejak tahun 2000 dan kemudian menyempurnakannya pada tahun 2006. Menski memandang bahwa pluralisme hukum tidak hanya berkaitan dengan keberagaman hukum positif antarnegara atau

[32] Rika and Afrida Yanti, "Pluralisme Hukum Di Indonesia," Jurnal Cerdas Hukum 2, no. 1 (2023), Hlm: 78.

dalam satu negara, tetapi juga mencakup pluralisme perilaku hukum individu dan kelompok dalam masyarakat. Pendekatan ini menolak pandangan yang menyederhanakan hukum hanya sebagai produk negara, karena praktik hukum selalu melibatkan interaksi antara norma negara, norma sosial, serta nilai etika dan agama.[33]

Kerangka pluralisme hukum menurut Werner Menski bertumpu pada pemahaman bahwa keseluruhan hukum dibentuk oleh interaksi tiga pilar utama, yaitu hukum negara, norma sosial, serta nilai etika, moral, dan agama. Interaksi tersebut melahirkan berbagai konfigurasi hukum yang saling berkelindan, meliputi:[34]

a. Hukum negara yang nyata, yaitu norma yang lahir langsung dari kewenangan negara dan sebelumnya tidak dikenal dalam nilai etika, moral, agama, maupun norma sosial.
b. Hukum produk negara yang melegitimasi norma sosial, yaitu hukum positif yang mengadopsi larangan atau perintah yang telah hidup dalam norma moral, agama, dan adat.
c. Hukum produk negara hasil negosiasi, yaitu norma hukum yang terbentuk melalui kompromi antara kekuasaan negara dan nilai etika, moral, agama, atau budaya tertentu.
d. Hukum sebagai produk sosial murni, yaitu norma yang lahir, hidup, dan ditegakkan sepenuhnya oleh masyarakat tanpa campur tangan negara.

[33] Belinda Pudjilianto dan Emy Handayani, Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat, Diponegoro Law Journal Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022, Hlm: 3.
[34] *Ibid,* Hlm: 4

e. Hukum produk sosial yang terpengaruh kekuasaan negara, yaitu hukum adat yang memperoleh pengakuan, pengaturan, atau intervensi dari negara.
f. Hukum produk sosial yang dipengaruhi nilai etika, moral, dan agama, yang memperkuat legitimasi normatif dalam masyarakat.
g. Nilai etika, moral, atau agama murni, yang berfungsi sebagai pedoman perilaku tanpa formalitas hukum negara.
h. Nilai etika, moral, atau agama hasil negosiasi, baik dengan norma sosial, budaya tertentu, maupun dengan kekuasaan pemerintah.

Teori pluralisme hukum digunakan dalam tesis ini untuk menganalisis permasalahan pengakuan dan integrasi *Living Law* ke dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. Pendekatan ini memberikan landasan konseptual untuk memahami bagaimana norma pidana adat hidup dan dipatuhi dalam masyarakat, sekaligus berinteraksi dengan hukum pidana negara. Pluralisme hukum menjadi alat analisis untuk menilai sejauh mana kriminalisasi norma adat dapat dilakukan tanpa menghilangkan karakter sosial dan kulturalnya, serta bagaimana hukum pidana nasional dapat dibangun secara responsif terhadap realitas hukum yang plural guna menjembatani ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.[35]

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mengoperasionalkan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan

[35] Khoiru Turmudzi, Penerapan Konsep Pluralisme Hukum Sally Falk Moore Dalam Penyelesaian Konflik Di Tingkat Pemerintahan Daerah*, Jurnal Hukum Caraka Justitia* Vol. 5 No. 1 Mei 2025, Hlm: 38

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proses ini tidak hanya dimaknai sebagai tindakan represif setelah terjadinya pelanggaran, melainkan juga mencakup upaya preventif melalui kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Ditinjau dari aspek subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri. Dalam arti luas, setiap individu yang bertindak sesuai dengan norma hukum, baik melalui tindakan aktif maupun pasif (menahan diri), pada dasarnya telah berkontribusi dalam proses penegakan hukum.[36]

Namun demikian, dalam arti sempit, penegakan hukum lebih difokuskan pada peran institusi dan pejabat yang berwenang dalam memastikan berjalannya hukum secara efektif. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[37]

Sejalan dengan itu, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:[38]

a. Pertama, komponen substansi mencakup aturan hukum itu sendiri, termasuk norma-norma dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi

[36] Okky Irawan et al., "Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025), Hlm: 24, https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479.

[37] *Ibid*, Hlm: 478

[38] Andi Kavenya Noorhaliza, et,al, Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora,* Vol. 1,No, 1, 2024, Hlm: 6

hukum ini mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat;

b. Kedua, komponen struktur mencakup organisasi dan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Ini termasuk sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Struktur ini menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan, termasuk prosedur, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut;
c. Ketiga, komponen kultur mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kultur ini memainkan peran penting dalam penegakan hukum karena mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Kegagalan dalam salah satu komponen dapat berdampak pada faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, jika substansi hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat atau jika struktur penegakan hukum tidak efektif, maka penegakan hukum menjadi terhambat. Dalam pandangan Friedman, pemahaman yang komprehensif dan koheren dari ketiga komponen ini penting untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dalam Masyarakat.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, teori penegakan hukum menjadi landasan analisis untuk melihat sejauh mana efektivitas penerapan norma hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi semata, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan serta penerimaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

G. Metode Peneltian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris *(normative–empirical legal research).* Karakter normatif tercermin melalui kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur pengakuan dan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam sistem hukum pidana nasional. Sifat empiris penelitian terletak pada penggunaan data lapangan sebagai pendukung analisis normatif. Data empiris dimanfaatkan untuk menggambarkan praktik keberlakuan *living law* dalam masyarakat serta hubungan antara hukum adat dan hukum pidana negara. Kedudukan data lapangan tidak menggantikan norma hukum sebagai objek utama penelitian, melainkan berfungsi memperkuat argumentasi hukum mengenai relevansi dan efektivitas pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Fokus Penelitian

 Fokus penelitian diarahkan pada kedudukan *living law* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perhatian utama diberikan pada hubungan antara hukum pidana positif dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Fokus penelitian juga mencakup analisis kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang bersumber dari norma adat serta implikasinya terhadap asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

3. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum pidana sebagai norma tertulis sekaligus

sebagai praktik sosial. Pendekatan sosio-legal memungkinkan analisis terhadap interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam hukum pidana nasional.

4. Bahan Hukum dan Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum dan data lapangan sebagai dasar analisis.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, meliputi:[39]

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)**.**
2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP Nasional)**.**
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung analisis bahan hukum primer.[40] Bahan bahan ini meliputi:

1) Buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu terkait

[39] Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 47

[40] Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendy. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research).* Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 52

2) Publikasi resmi pemerintah atau lembaga terkait

3) Doktrin hukum dan opini ahli yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Pengumpulan bahan hukum dan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelaahan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, literatur akademik, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi norma hukum yang mengatur hukum pidana nasional, penyesuaian pidana, serta pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar analisis yuridis normatif.

b. Wawancara

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Wawancara digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis normatif dan memberikan gambaran mengenai relasi antara norma hukum negara dan praktik sosial. Data hasil wawancara tidak diposisikan sebagai data utama, melainkan sebagai bahan konfirmasi terhadap temuan normatif.

c. Studi Komparatif

Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi komparatif terhadap pengaturan dan praktik pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat di wilayah atau sistem hukum lain. Studi komparatif digunakan untuk memperoleh perspektif perbandingan dalam menilai kebijakan hukum pidana nasional serta mekanisme penyesuaian pidana. Hasil perbandingan digunakan sebagai bahan analisis untuk memperkaya argumentasi dan merumuskan kesimpulan penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum dan Data

Setelah seluruh bahan hukum dan data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis.

a. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum diklasifikasikan dan disistematisasi berdasarkan tema penelitian, meliputi hukum pidana nasional, penyesuaian pidana, serta pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara kualitatif normatif, meliputi:

1) Analisis normatif terhadap konsistensi dan sistematika peraturan perundang-undangan.
2) Analisis sosio-legal terhadap hubungan antara norma hukum negara dan praktik sosial.
3) Sintesis analisis untuk merumuskan kesimpulan sesuai rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah yang menguraikan kondisi normatif dan empiris mengenai keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam sistem hukum pidana nasional. Uraian latar belakang diarahkan untuk menjelaskan urgensi penelitian serta persoalan hukum yang muncul akibat interaksi antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian.

Bab II Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka, memuat kerangka teori yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian, meliputi teori living law, teori kriminalisasi, dan teori pluralisme hukum. Pembahasan teori disusun untuk membangun kerangka berpikir yang sistematis dalam menelaah kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam sistem hukum pidana nasional. Bab ini juga memuat tinjauan terhadap penelitian terdahulu dan literatur hukum yang relevan guna menunjukkan posisi penelitian dan kontribusi ilmiah tesis ini.

Bab III Analisis Yuridis dan Sosio-Legal, memuat analisis terhadap pengaturan hukum pidana nasional dan kebijakan penyesuaian pidana yang berkaitan dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan sosio-legal, termasuk penggunaan data hasil wawancara dan studi komparatif. Pembahasan diarahkan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum negara dan praktik sosial dalam kerangka pluralisme hukum.

Bab IV Penutup, memuat kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Uraian kesimpulan menegaskan kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam sistem hukum pidana nasional. Bab ini juga memuat rekomendasi yang bersifat konseptual dan normatif sebagai bahan pertimbangan bagi pengembangan hukum pidana dan kebijakan hukum di masa mendatang.

BAB II

KERANGKA TEORETIK IDE KRIMINALISASI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT ADAT OCU

A. Hukum Adat Ocu dalam Masyarakat Kabupaten Kampar[41]

1. Sejarah dan Karakteristik Masyarakat Adat Ocu

Masyarakat adat Ocu di Kabupaten Kampar merupakan suatu komunitas sosial yang memiliki karakteristik khas yang tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan konsep suku dalam pengertian antropologis umum. Berdasarkan hasil wawancara, istilah "Ocu" lebih tepat dimaknai sebagai identitas sosial-kultural yang lahir dari sejarah pembentukan perkampungan dan relasi sosial masyarakat, bukan sebagai entitas etnis yang kaku. Dengan demikian, Ocu mencerminkan suatu bentuk *society* yang terbentuk melalui interaksi historis, genealogis, dan teritorial masyarakat Kampar.

Secara historis, keberadaan masyarakat Ocu tidak terlepas dari perkembangan kerajaan-kerajaan lokal di wilayah Kampar. Informasi dari narasumber menunjukkan bahwa kawasan-kawasan seperti Gunung Sailan dan wilayah awal Kesultanan Kampar memiliki peran penting dalam pembentukan struktur sosial masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem adat yang berkembang saat ini merupakan hasil transformasi dari

[41] Hasil wawancara dengan Datuok Botuah Vendi Sugara, Pemagku Adat, Kampar, Riau, 23 Maret 2026

sistem politik tradisional yang pernah ada. Dengan kata lain, hukum adat Ocu memiliki akar historis yang kuat dalam sistem kekuasaan lokal masa lampau.

Lebih lanjut, hasil wawancara juga mengungkap adanya konsep sosial seperti *"limo"* dan *"tigo"* yang berkaitan dengan pembentukan kelompok masyarakat atau struktur asal-usul komunitas. Konsep ini tidak hanya menunjukkan pembagian sosial, tetapi juga mencerminkan adanya sistem pengelompokan yang menjadi dasar dalam hubungan kekerabatan dan identitas kolektif masyarakat. Dengan demikian, struktur sosial masyarakat Ocu bersifat komunal dan berlapis, serta memiliki basis genealogis yang kuat.

Selain itu, terdapat pula konsep *"dua balai"* yang menggambarkan dualitas kehidupan masyarakat antara daratan dan perairan. Konsep ini tidak hanya memiliki makna geografis, tetapi juga mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap keseimbangan hidup. Perspektif ini kemudian memengaruhi sistem nilai, norma, dan hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat Ocu tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga terintegrasi dengan pandangan kosmologis masyarakat.

Karakteristik utama masyarakat Ocu, sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan Datuok Botuah Vendi Sugara Pemangku Adat, terletak pada kuatnya nilai kekeluargaan, penghormatan terhadap adat, serta keberlanjutan tradisi lisan. Norma adat tidak dikodifikasi secara formal, tetapi hidup dalam praktik sosial sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Ocu merupakan *living law* yang keberlakuannya bergantung pada kesadaran kolektif masyarakat.

2. Struktur Kelembagaan Adat dalam Masyarakat Ocu

Struktur kelembagaan adat dalam masyarakat Ocu memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan struktur kelembagaan adat Melayu pada umumnya. Berdasarkan hasil wawancara Datuok Botuah Vendi Sugara Pemangku Adat Kampar (Pengurus Lembaga Adat Kampar (LAK) memiliki dasar legitimasi yang bersifat teritorial dan genealogis. Artinya, keberadaan lembaga adat tidak hanya ditentukan oleh fungsi sosialnya, tetapi juga oleh keterikatan terhadap wilayah tertentu serta garis keturunan adat.

Datuok Botuah Vendi Sugara Pemangku Adat Kampar menjelaskan bahwa lembaga adat Kampar memiliki wilayah kekuasaan adat yang jelas, yang sering kali berkaitan dengan tanah ulayat. Selain itu, keanggotaan dalam struktur adat ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan, khususnya dalam konteks *"anak kemenakan"*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kelembagaan adat Ocu bersifat eksklusif dalam arti tertentu, karena tidak semua orang dapat menjadi bagian dari struktur tersebut tanpa memiliki legitimasi genealogis.

Dalam praktiknya, lembaga adat berfungsi sebagai institusi yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan sosial hingga penyelesaian sengketa. Fungsi ini dijalankan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan para pemangku adat. Musyawarah tersebut tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat solidaritas masyarakat.

Berbeda dengan lembaga formal negara yang bersifat birokratis, lembaga adat Ocu lebih menekankan pada pendekatan kultural dan kekeluargaan. Keputusan yang dihasilkan tidak semata-mata didasarkan pada aturan tertulis, tetapi juga pada pertimbangan nilai-nilai adat, kebijaksanaan lokal, dan situasi konkret yang dihadapi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan adat Ocu memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam merespons dinamika sosial.

Dengan demikian, struktur kelembagaan adat dalam masyarakat Ocu tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai sistem sosial yang memiliki otoritas dalam mengatur kehidupan masyarakat secara nyata.

3. Peran Ninik Mamak dalam Penegakan Hukum Adat

Ninik mamak memegang peran sentral dalam sistem hukum adat masyarakat Ocu. Berdasarkan hasil wawancara, Datuok Botuah Vendi Sugara Pemangku Adat Kampar kedudukan ninik mamak tidak hanya sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai figur yang memiliki otoritas moral dan sosial dalam masyarakat. Legitimasi ninik mamak tidak diperoleh secara sembarangan, melainkan melalui garis keturunan adat serta pengakuan masyarakat terhadap kapasitas dan kebijaksanaannya.

Dalam praktiknya, ninik mamak berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan norma adat. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa setiap anggota masyarakat mematuhi aturan adat yang berlaku. Ketika terjadi pelanggaran, ninik mamak akan memimpin proses musyawarah untuk menentukan langkah penyelesaian yang tepat.

Peran ninik mamak juga sangat penting dalam proses mediasi konflik. Hasil wawancara, Datuok Botuah Vendi Sugara Pemangku Adat Kampar menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat jarang diselesaikan melalui jalur formal, melainkan melalui forum adat yang dipimpin oleh ninik mamak. Dalam proses ini, ninik mamak tidak hanya bertindak sebagai mediator, tetapi juga sebagai penafsir norma adat yang menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

Lebih dari itu, ninik mamak juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Mereka berfungsi sebagai penjaga harmoni yang memastikan bahwa hubungan antarindividu tetap terjaga meskipun terjadi konflik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum adat Ocu mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang bertujuan memulihkan hubungan sosial, bukan sekadar memberikan sanksi.

Dengan demikian, ninik mamak dapat dipahami sebagai pilar utama dalam sistem hukum adat Ocu yang menggabungkan fungsi kepemimpinan, mediasi, dan penegakan norma.

4. Bentuk Pelanggaran dalam Hukum Adat Ocu

Pada masyarakat Ocu, pelanggaran terhadap norma adat dikenal dengan istilah “sumbang salah”. Berdasarkan hasil wawancara Datuok Botuah Vendi Sugara Pemangku Adat, istilah ini merujuk pada segala bentuk perilaku yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai adat dan berpotensi merusak keseimbangan sosial masyarakat.

Pelanggaran adat dalam masyarakat Ocu memiliki cakupan yang luas, meliputi:

a. Pelanggaran norma kesusilaan
b. Sengketa tanah ulayat
c. Konflik dalam hubungan keluarga
d. Tindakan yang merugikan anggota masyarakat lainnya

Penentuan suatu perbuatan sebagai pelanggaran tidak didasarkan pada aturan tertulis, melainkan pada penilaian kolektif masyarakat yang dipimpin oleh ninik mamak. Dalam hal ini, norma adat bersifat kontekstual dan dinamis, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat.

Hasil wawancara Datuok Botuah Vendi Sugara Pemangku Adat Kampar, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang kuat terhadap batasan-batasan perilaku yang dianggap "patut" dan "tidak patut". Pelanggaran terhadap norma tersebut tidak hanya dilihat sebagai kesalahan individu, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial yang harus segera dipulihkan.

Dengan demikian, konsep pelanggaran dalam hukum adat Ocu tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat.

5. Sistem Sanksi dalam Hukum Adat Masyarakat Ocu

Sistem sanksi dalam hukum adat Ocu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum formal. Berdasarkan hasil wawancara, sanksi adat tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi lebih

menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran.

Jenis sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, permintaan maaf secara terbuka, denda adat, maupun kewajiban menjalankan ritual tertentu. Pemberian sanksi dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan para pemangku adat serta pihak yang bersangkutan.

Menariknya, efektivitas sanksi adat tidak bergantung pada kekuatan koersif, tetapi pada kesadaran moral masyarakat dan penghormatan terhadap ninik mamak. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum adat bersifat sosial, bukan semata-mata legal formal.

Namun demikian, hasil wawancara Datuok Botuah Vendi Sugara Pemangku Adat, juga mengungkap adanya tantangan dalam penerapan sanksi adat, terutama terkait dengan menurunnya peran lembaga adat di tengah modernisasi. Beberapa narasumber bahkan menyatakan perlunya revitalisasi adat melalui musyawarah besar guna memperkuat kembali fungsi kelembagaan adat.

Dengan demikian, sistem sanksi adat Ocu mencerminkan suatu mekanisme hukum yang berbasis pada nilai-nilai sosial dan budaya, namun juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di era modern.

B. Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai Sumber Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*Living Law*)

Konsep hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* merupakan gagasan penting yang menjelaskan bahwa hukum tidak hanya terdapat dalam peraturan tertulis, tetapi juga dalam norma sosial yang dipatuhi dan diyakini oleh masyarakat. Pemikiran ini pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat adalah hukum yang mengatur kehidupan sosial secara nyata dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Menurut Ehrlich, hukum tidak selalu identik dengan undang-undang, melainkan juga meliputi norma sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi sosiologis yang tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial masyarakat.[42]

Pemikiran mengenai *living law* juga berkembang dalam pemikiran hukum Indonesia, khususnya melalui gagasan Satjipto Rahardjo yang menempatkan hukum sebagai institusi sosial yang tidak terlepas dari nilai dan dinamika masyarakat. Hukum dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan tidak boleh dipahami secara sempit sebagai sekadar aturan tertulis. Pandangan ini memperlihatkan bahwa keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki legitimasi sosial yang

[42] Ernesta Arita Ari et al., "Pengaturan Living Law Dalam Kuhp Nasional : Antara Pengakuan Hukum Adat Dan Kepastian Hukum Living Law Regulations in the National Criminal Code : Between Recognition of Customary Law and Legal Certainty Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu" 9, no. 1 (2026), Hlm: 957, https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10124.

kuat karena lahir dari kesepakatan serta praktik sosial yang telah berlangsung lama.

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat juga tercermin dalam sistem hukum nasional Indonesia. Konstitusi memberikan dasar normatif bagi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ketentuan tersebut tercantum dalam *Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[43]

Dalam konteks hukum pidana, keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat memperoleh pengakuan yang semakin jelas sejak berlakunya *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Ketentuan *Pasal 2 ayat (1) KUHP* menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar pemidanaan sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip hak asasi manusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai membuka ruang bagi integrasi norma adat ke dalam sistem hukum nasional.[44]

[43] Muh. Ridha Hakim, "Berkarakteristik Hukum Progresif the Implementation of Rechtsvinding Based on Progressive Law," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016), Hlm: 120.

[44] Anisa Harapania Sinaga et al., "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru The Existence Of Customary Criminal Law In National Criminal Law After The Retailing Of The New Criminal Code," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 3, Juni – Juli 2025 (2025), Hlm: 2334.

Konsep *living law* pada dasarnya menegaskan bahwa hukum merupakan refleksi dari nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dibentuk oleh negara melalui proses legislasi, tetapi juga terbentuk secara alami melalui praktik sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan mencerminkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat lokal.[45]

2. Karakteristik Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum tertulis yang dibentuk oleh negara. Salah satu ciri utama hukum yang hidup dalam masyarakat adalah sifatnya yang tidak tertulis dan berkembang secara alami melalui praktik sosial yang berlangsung secara turun-temurun. Norma tersebut terbentuk melalui kesepakatan masyarakat dan dijaga melalui mekanisme sosial seperti adat istiadat, kebiasaan, serta sanksi sosial. Keberadaan norma tersebut mencerminkan nilai moral dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat.[46]

Menurut Soerjono Soekanto, hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki fungsi sosial yang sangat penting karena mampu menciptakan keteraturan sosial tanpa harus selalu bergantung pada lembaga negara. Norma

[45] Anwar Rony Fauzi, "Memaknai Living Law dalam Penegakan Hukum Pidana," *Hukumonline*, 12 September 2025, diakses 31 Maret 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-living-law-dalam-penegakan-hukum-pidana-lt68c4447c49fb8/

[46] Bahri Yamin, M. Taufik Rachman, Problematik Yuridis Pasal 2 KUHP Baru Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas, *Unizar Law Review* Volume 8 Issue 2, December 2025, Hlm: 171

sosial yang hidup dalam masyarakat pada umumnya dipatuhi karena adanya kesadaran kolektif serta kepercayaan masyarakat terhadap nilai yang terkandung dalam norma tersebut. Kepatuhan tersebut berbeda dengan hukum negara yang sering kali dipatuhi karena adanya ancaman sanksi formal.[47]

Karakteristik lain dari hukum yang hidup dalam masyarakat adalah sifatnya yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial. Norma adat dapat berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat tanpa harus melalui prosedur formal sebagaimana proses pembentukan undang-undang. Fleksibilitas tersebut menjadikan hukum adat mampu bertahan dalam berbagai perubahan sosial serta tetap relevan dalam kehidupan masyarakat modern.[48]

Selain itu, hukum yang hidup dalam masyarakat biasanya memiliki orientasi pada pemulihan keseimbangan sosial. Berbeda dengan hukum pidana modern yang menekankan pada penghukuman pelaku, hukum adat sering kali lebih menekankan pada upaya pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Pendekatan tersebut menempatkan

[47] Mohd. Yusuf DM et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2367, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234.

[48] Muhammad Fidlilal Ihsan Rakhmat et al., "Analisis Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Desa Pulau Buaya Alor Dalam Sistem Kekerabatan Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 30, https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480.

keadilan restoratif sebagai prinsip utama dalam penyelesaian sengketa atau pelanggaran adat.[49]

Karakteristik lain yang menonjol adalah adanya peran tokoh adat dalam proses penegakan hukum. Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, penegakan hukum tidak dilakukan oleh aparat negara, melainkan oleh pemimpin adat seperti ninik mamak, kepala adat, atau lembaga adat. Keberadaan tokoh adat tersebut memiliki legitimasi sosial yang kuat karena mereka dipandang sebagai penjaga nilai dan tradisi masyarakat.[50]

3. Kedudukan Hukum yang Hidup dalam Sistem Hukum Indonesia

Kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan hukum nasional yang bersifat pluralistik. Sejak masa kolonial, sistem hukum di Indonesia telah mengenal keberadaan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi. Pemikiran tersebut dipelopori oleh para sarjana hukum adat seperti Cornelis van Vollenhoven yang menegaskan bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.[51]

Dalam perkembangan hukum nasional, pengakuan terhadap hukum adat terus dipertahankan sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia.

[49] Defi Wiyanti, et. al, Harmonisasi Hukum Pidana Adat Baduy Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Undangundang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp*, Jurnal Hukum Progresif* Vol 9 No 01, Januari 2026, Hlm: 93

[50] Donny Michael Situmorang, "Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016), Hlm: 22, https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.21-34.

[51] Slamet Widodo, "Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Dan Adat Berdasarkan Pemikiran Filsuf Hukum," *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023), Hlm: 51.

Konstitusi memberikan dasar normatif yang kuat melalui *Pasal 18B ayat (2) UUD 1945* yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang sah dalam sistem hukum nasional sepanjang memenuhi syarat keberlangsungan dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Pengakuan terhadap hukum adat juga tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu contoh penting adalah *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* yang menegaskan dalam *Pasal 5 ayat (1)* bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi sumber pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara.[52]

Dalam konteks hukum pidana, kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat semakin diperkuat dengan berlakunya *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Ketentuan dalam *Pasal 2 KUHP* memberikan ruang bagi penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan. Hal ini menunjukkan adanya upaya integrasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana Indonesia.[53]

[52] Rahma Shartika et al., "Progres Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 5 (2024), Hlm: 360, https://doi.org/10.61722/jssr.v2i5.2653.

[53] *Ibid*, Hlm: 361

Dengan demikian, hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki posisi yang penting dalam sistem hukum nasional. Hukum adat tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber hukum yang dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan keadilan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

4. Pengakuan Hukum yang Hidup dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat memperoleh dasar konstitusional yang kuat melalui *Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan norma konstitusional tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat bukan sekadar fenomena sosial, melainkan juga memperoleh legitimasi yuridis sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan konstitusional tersebut menjadi landasan penting bagi keberlangsungan hukum adat sebagai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.[54]

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat juga tercermin melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu ketentuan penting terdapat pada *Pasal 5 ayat (1)*

[54] Irwan Kurniawan Soetijono, Nur Amaliah Ranie, and Dominikus Rato, "Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia" 2, no. 1 (2025), Hlm: 76.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Norma tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata bersumber dari peraturan tertulis, melainkan juga berasal dari nilai sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum memiliki kewajiban untuk memperhatikan realitas sosial agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan substantif.[55]

Pengakuan terhadap hukum adat juga tercermin pada sejumlah peraturan sektoral yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat adat. Salah satu contohnya dapat ditemukan pada *Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* yang mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat sepanjang kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sistem hukum nasional tidak meniadakan hukum adat, melainkan memberikan ruang bagi keberlangsungan norma adat sepanjang selaras dengan kepentingan negara dan prinsip hukum nasional.[56]

[55] Tristam Pascal Moeliono dan Anna Anindita Nur Pustika, "Memaknai Hukum yang Hidup dan Berkembang di Masyarakat," *Hukumonline*, 13 Desember 2024, diakses 31 Maret 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-hukum-yang-hidup-dan-berkembang-di-masyarakat-lt675bccd94b1d2/

[56] Yunita Syofyan, "Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Pertanahan Dikaitkan Dengan Pembangunan Hukum Berbasis Hukum Adat" xx, no. xx (2025), Hlm: 258.

Perkembangan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat semakin terlihat melalui pembaruan hukum pidana nasional. Hal tersebut tercermin pada *Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hukum yang hidup di tengah masyarakat dapat menjadi dasar pemidanaan sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan serta sesuai nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Norma tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan eksplisit negara terhadap keberadaan hukum adat sebagai sumber hukum pidana.[57]

Pemikiran mengenai pentingnya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Pandangan tersebut menempatkan hukum sebagai institusi sosial yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika masyarakat. Hukum yang hanya berorientasi pada teks undang-undang berpotensi kehilangan makna apabila mengabaikan nilai sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan hukum adat perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang mampu memperkaya perspektif keadilan.[58]

Keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Negara tidak hanya

[57] "Memaknai Living Law dalam Penegakan Hukum Pidana," *Hukumonline*, diakses 31 Maret 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-living-law-dalam-penegakan-hukum-pidana-lt68c4447c49fb8/

[58] Said Noor Prasetyo, Nu Aunuh, and Yaris Adhial Fajrin, "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional The Living Law in the National Criminal Law Reform" 17 (2019), Hlm: 138.

mengakui keberadaan hukum adat secara normatif, tetapi juga memberikan ruang bagi penerapannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional serta nilai-nilai Pancasila. Pengakuan tersebut memperlihatkan adanya upaya integrasi antara hukum negara dan hukum adat demi mewujudkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat.[59]

5. Hukum yang Hidup dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional

Perspektif hukum pidana nasional menempatkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber nilai yang penting bagi pembentukan norma pidana. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Pembentukan norma pidana perlu memperhatikan nilai sosial, moral, serta budaya yang berkembang di tengah masyarakat agar hukum memiliki legitimasi sosial. Nilai yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu indikator penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan layak dikategorikan sebagai tindak pidana.[60]

Pandangan mengenai pentingnya nilai sosial dalam pembentukan hukum pidana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Pemikiran tersebut menempatkan kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk perilaku yang

[59] Situmorang, "Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Sumatera Barat,", Hlm: 132.

[60] Karolus Charlaes Bego et al., "Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional : Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025), Hlm: 7484, https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285.

merugikan. Kebijakan kriminalisasi perlu mempertimbangkan nilai budaya serta norma sosial agar hukum pidana tidak terlepas dari realitas kehidupan masyarakat. Hukum pidana yang dibentuk tanpa memperhatikan nilai masyarakat berpotensi kehilangan efektivitas dalam penerapannya.[61]

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat memperoleh legitimasi normatif melalui *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi penerapan hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai dasar pemidanaan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta prinsip negara hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia yang sebelumnya sangat menekankan asas legalitas formal.[62]

Perkembangan tersebut mencerminkan pendekatan pluralistik dalam pembentukan hukum pidana nasional. Realitas masyarakat Indonesia yang majemuk melahirkan berbagai sistem nilai serta norma adat yang berbeda pada setiap daerah. Keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi salah satu sumber nilai yang dapat memperkaya sistem hukum pidana nasional. Pengakuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak bersifat tertutup terhadap norma sosial yang berkembang di tengah masyarakat.[63]

[61] *Ibid,* Hlm: 7485

[62] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[63] Hukumonline. "Pluralisme Hukum Perkuat Hukum Adat di Indonesia." 22 Juli 2010. Diakses 31 Maret 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/pluralisme-hukum-perkuat-hukum-adat-di-indonesia-lt4c48259103b42/

Pendekatan hukum pidana yang memperhatikan nilai masyarakat juga berkaitan erat dengan konsep keadilan restoratif. Banyak sistem hukum adat di Indonesia menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian pelanggaran. Pendekatan tersebut berbeda dengan paradigma hukum pidana konvensional yang lebih menekankan pada penghukuman pelaku. Orientasi pemulihan hubungan sosial dinilai lebih efektif dalam menjaga keharmonisan masyarakat serta mencegah konflik yang berkelanjutan.[64]

Keseluruhan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki peran strategis dalam pengembangan hukum pidana nasional. Integrasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional merupakan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih kontekstual serta selaras dengan nilai budaya masyarakat Indonesia. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan sistem hukum pidana yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.[65]

C. Teori-Teori Pendukung Ide Kriminalisasi Hukum

1. Teori *Living Law*

Teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich menempatkan hukum sebagai norma yang hidup dan bekerja secara nyata dalam praktik sosial masyarakat. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai produk

[64] Muhammad Yogie Adha and Nur Intan Akuntari, "Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025), Hlm: 70.

[65] *Ibid,* Hlm: 71

formal negara, tetapi sebagai aturan yang memperoleh kekuatan mengikat karena diterima, dipatuhi, dan dianggap sah oleh masyarakat. Dengan demikian, ukuran keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh legitimasi formal, melainkan oleh efektivitasnya dalam mengatur perilaku sosial.[66]

Pemikiran tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep *volksgeist* yang diperkenalkan oleh Friedrich Carl von Savigny, yang memandang hukum sebagai refleksi dari jiwa dan kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian, Ehrlich mengembangkan gagasan tersebut secara lebih empiris melalui pendekatan sosiologi hukum dengan menekankan pada konsep *facts of law* dan *living law of the people*. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai hasil interaksi sosial yang berkembang secara historis, kontekstual, dan dinamis.[67]

Lebih lanjut, Ehrlich menjelaskan bahwa realitas sosial yang semula bersifat non-normatif dapat berkembang menjadi norma hukum melalui beberapa mekanisme pembentukan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu lahir dari proses legislasi negara, melainkan juga dari praktik sosial yang berulang dan memperoleh legitimasi kolektif. Adapun mekanisme tersebut meliputi:[68]

[66] Dion Ario, "Living Law , Kepastian Hukum , Dan Hak Asasi Manusia : Politik Hukum Dalam KUHP 2023 Di Indonesia" 7, no. 1 (2025), Hlm: 33.

[67] Syahla Ailani Pramana, Fakultas Hukum, and Universitas Pasundan, "Teori Filsafat Hukum Friedrich Karl Von Savigny," no. 2022 (2024), Hlm: 33, https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx.

[68] Ahmad Auri Aji Zarianto and Nadhira Wahyu Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Indonesia (Literature Review Atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)," *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2025), Hlm: 202, https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische.

a. Kebiasaan, yaitu praktik yang dilakukan secara berulang dan diterima sebagai kewajiban social.
b. Kekuasaan efektif, yaitu kewenangan sosial yang diakui dan ditaati oleh Masyarakat.
c. Milik efektif, yaitu penguasaan nyata yang diakui sebagai hak oleh komunitas.
d. Pernyataan kehendak pribadi, yaitu kesepakatan atau komitmen individual yang memperoleh pengakuan sosial.

Keempat mekanisme tersebut tercermin dalam praktik hukum adat masyarakat Ocu di Kabupaten Kampar, khususnya dalam pengaturan perbuatan tercela dan penerapan sanksi adat. Norma adat berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang efektif karena ditaati secara sukarela tanpa paksaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Ocu memiliki legitimasi sosial yang kuat sebagai *living law*.

Pandangan Ehrlich sejalan dengan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja yang menegaskan bahwa hukum nasional tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup dan ditaati masyarakat. Oleh karena itu, hukum positif harus mampu berjalan berdampingan dengan hukum adat agar dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum secara bersamaan. Dalam konteks penelitian ini, teori *living law* digunakan sebagai dasar konseptual untuk

menilai legitimasi keberadaan dan keberlakuan norma adat Ocu dalam sistem hukum nasional.[69]

2. Teori Kriminalisasi

Teori kriminalisasi membahas proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui kewenangan negara. Kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang menentukan perbuatan mana yang dianggap merugikan kepentingan hukum dan ketertiban sosial, sehingga layak dikenai sanksi pidana. Proses ini tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh nilai, moral, dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat.[70]

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan penguasa dalam menetapkan suatu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang tercela dan merugikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian, kriminalisasi harus memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat. Apabila kriminalisasi tidak selaras dengan kesadaran hukum masyarakat, maka berpotensi menimbulkan konflik normatif, resistensi sosial, serta ketidakefektifan dalam penegakan hukum.[71]

[69] Nabilah Apriani and Nur Shofa Hanafiah, "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 203, https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226.

[70] Analisis Pemikiran Moeljatno, Theo D E Roos, and D A N Iris Haenen, "Kriteria Kriminalisasi :" 8 (2022), Hlm: 416, https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.4923.

[71] Ibid.

Selanjutnya, Moeljatno memberikan kerangka konseptual mengenai perbuatan pidana dengan menekankan unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu:[72]

a. Adanya perbuatan manusia, yakni tindakan nyata yang dapat diidentifikasi secara objektif, baik berupa perbuatan aktif maupun pasif. Dalam konteks hukum adat, perbuatan tercela merupakan tindakan konkret yang melanggar norma kesusilaan dan ketertiban sosial komunitas.
b. Perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana, yang menunjukkan adanya kepentingan hukum yang dilindungi negara. Dalam proses kriminalisasi hukum adat, norma yang hidup dalam masyarakat harus diterjemahkan ke dalam hukum positif agar memiliki kepastian hukum, tanpa menghilangkan substansi nilai yang dikandungnya.
c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat, baik secara materiil maupun immateriil. Dalam hukum adat, kerugian sering kali dipahami sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan kosmis, sehingga memerlukan pemulihan melalui sanksi adat.

Kerangka yang dikemukakan Moeljatno menegaskan bahwa tidak semua perbuatan yang dianggap tercela secara moral layak untuk dikriminalisasi. Proses kriminalisasi harus mempertimbangkan tingkat bahaya perbuatan, kepentingan hukum yang dilindungi, serta efektivitas

[72] Keysa Astiara and Riska Andi Fitriono, "Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Dalam Aksi Massa," 2026, Hlm: 27.

penegakan hukumnya. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya *overcriminalization* yang justru dapat menimbulkan ketidakadilan.[73]

Menurut Sudarto, terdapat empat hal yang harus dipertimbangkan dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan:

a. Tujuan hukum pidana Tugas atau tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengugeran (penormaan) terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri.

b. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Secara a contrario, Sudarto menekankan bahwa "perbuatan yang tidak merugikan tidaklah boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki".

c. Perbandingan antara sarana dan hasil Menurut Sudarto, upaya untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana perlu disertai perhitungan mengenai biaya yang harus dikeluarkan (disebut Sudarto sebagai social-costs) dan hasil yang diharapkan akan dicapai. Sistem penyelenggaraan hukum pidana dibiayai oleh masyarakat, sehingga dengan terbitnya undang-undang pidana bertambah pula beban rakyat.

d. Kemampuan badan penegak hukum, dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu memperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan

[73] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, diakses 31 Maret 2026, https://www.yumpu.com/id/document/view/44727099/14-puu-vi-2008-fakultas-hukum-universitas-sam-ratulangi.

penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan kelampauan beban tugas, yang akan mengakibatkan efek dari peraturan pidana tersebut menjadi berkurang. Penciptaan suatu perbuatan pidana dapat meningkatkan beban penegak hukum, sehingga hal itu perlu dipertimbangkan sebelum melakukan kriminalisasi.

Menurut Sudarto, terdapat empat hal yang harus dipertimbangkan dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan:

a. Tujuan hukum pidana Tugas atau tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengugeran (penormaan) terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri.
b. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Secara a contrario, Sudarto menekankan bahwa "perbuatan yang tidak merugikan tidaklah boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki".
c. Perbandingan antara sarana dan hasil Menurut Sudarto, upaya untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana perlu disertai perhitungan mengenai biaya yang harus dikeluarkan (disebut Sudarto sebagai social-costs) dan hasil yang diharapkan akan dicapai. Sistem penyelenggaraan hukum pidana dibiayai oleh masyarakat, sehingga dengan terbitnya undang-undang pidana bertambah pula beban rakyat.

d. Kemampuan badan penegak hukum, dalam pembuatan peraturan hukum pidana perlu memperhatikan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, sehingga tidak menimbulkan kelampauan beban tugas, yang akan mengakibatkan efek dari peraturan pidana tersebut menjadi berkurang. Penciptaan suatu perbuatan pidana dapat meningkatkan beban penegak hukum, sehingga hal itu perlu dipertimbangkan sebelum melakukan kriminalisasi.[74]

Selain itu, aspek efektivitas penegakan hukum juga menjadi faktor penting dalam kriminalisasi. Negara harus memiliki kemampuan institusional untuk menegakkan norma yang telah dikriminalisasi secara konsisten. Tanpa dukungan struktur hukum dan budaya hukum yang memadai, kriminalisasi hanya akan menjadi norma formal yang tidak efektif dalam praktik.[75]

3. Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum menjelaskan kondisi keberlakuan dua atau lebih sistem hukum dalam satu negara yang hidup dan bekerja secara berdampingan dalam dimensi sosial masyarakat. Keberagaman sistem hukum tersebut membentuk cara pandang, pemahaman, serta pola kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang tidak selalu seragam. Perbedaan latar sosial, budaya, dan nilai menyebabkan hukum tidak dipraktikkan secara tunggal, melainkan mengikuti norma yang dianggap paling sah dan adil oleh

[74] *Op.cit*
[75] *Ibid.*

kelompok sosial tertentu. Realitas ini menjadikan pluralisme hukum sebagai fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan hukum di Indonesia.[76]

Dalam konteks sosiologis, pluralisme hukum menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis yang dibentuk oleh negara, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak bersifat monolitik, melainkan terdiri dari berbagai sistem normatif yang saling berinteraksi, berkompetisi, bahkan terkadang saling bertentangan. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika antara hukum formal *(state law)* dan hukum non-formal seperti hukum adat, norma agama, serta kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat.[77]

Teori pluralisme hukum dikembangkan secara sistematis oleh Werner Menski, seorang profesor hukum dari University of London, yang memperkenalkan pendekatan pluralisme hukum sejak tahun 2000 dan kemudian menyempurnakannya pada tahun 2006. Menski memandang bahwa pluralisme hukum tidak hanya berkaitan dengan keberagaman hukum positif antarnegara atau dalam satu negara, tetapi juga mencakup pluralisme perilaku hukum individu dan kelompok dalam masyarakat. Pendekatan ini menolak pandangan positivistik yang menyederhanakan hukum semata-mata

[76] Della Sri Wahyuni, "Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan ke Depan," Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia, diakses 31 Maret 2026.

[77] Andri Darmawan and Zainal Arifin Hoesein, "Perbandingan Antara Positivisme, Common Law, Hukum Responsif, Dan Pluralisme Hukum Dalam Konteks Global," *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 11463, https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/4731/4042.

sebagai produk negara, karena dalam praktiknya hukum selalu melibatkan interaksi antara norma negara, norma sosial, serta nilai etika dan agama.[78]

Lebih lanjut, pendekatan pluralisme hukum menurut Menski menekankan bahwa keberlakuan hukum sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial. Artinya, suatu norma hukum akan efektif apabila diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai yang mereka anut. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari kekuatan formalnya, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu beradaptasi dengan realitas sosial dan budaya masyarakat.[79]

Kerangka pluralisme hukum menurut Werner Menski bertumpu pada pemahaman bahwa keseluruhan hukum dibentuk oleh interaksi tiga pilar utama, yaitu hukum negara, norma sosial, serta nilai etika, moral, dan agama. Interaksi tersebut melahirkan berbagai konfigurasi hukum yang saling berkelindan, meliputi:[80]

a. Hukum negara yang nyata, yaitu norma yang lahir langsung dari kewenangan negara dan sebelumnya tidak dikenal dalam nilai etika, moral, agama, maupun norma sosial. Dalam konteks ini, hukum bersifat top-down dan seringkali menuntut adaptasi dari masyarakat;
b. Hukum produk negara yang melegitimasi norma sosial, yaitu hukum positif yang mengadopsi larangan atau perintah yang telah hidup dalam

[78] Zainal Arifin Mochtar Eddy O.S Hiariej, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum, Memahami kaidah, Teori, asas, dan Filsafat Hukum*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2021: hlm 43

[79] *Ibid.*

[80] *Ibid.*

norma moral, agama, dan adat. Bentuk ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum negara dan hukum yang hidup di masyarakat;

c. Hukum produk negara hasil negosiasi, yaitu norma hukum yang terbentuk melalui kompromi antara kekuasaan negara dan nilai etika, moral, agama, atau budaya tertentu. Model ini mencerminkan proses dialogis dalam pembentukan hukum;
d. Hukum sebagai produk sosial murni, yaitu norma yang lahir, hidup, dan ditegakkan sepenuhnya oleh masyarakat tanpa campur tangan negara. Hukum adat merupakan contoh nyata dari kategori ini;
e. Hukum produk sosial yang terpengaruh kekuasaan negara, yaitu hukum adat yang memperoleh pengakuan, pengaturan, atau intervensi dari negara. Hal ini menunjukkan adanya proses institusionalisasi norma sosial;
f. Hukum produk sosial yang dipengaruhi nilai etika, moral, dan agama, yang memperkuat legitimasi normatif dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual;
g. Nilai etika, moral, atau agama murni, yang berfungsi sebagai pedoman perilaku tanpa formalitas hukum negara, namun tetap memiliki kekuatan mengikat secara sosial;
h. Nilai etika, moral, atau agama hasil negosiasi, baik dengan norma sosial, budaya tertentu, maupun dengan kekuasaan pemerintah, yang menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem nilai masyarakat.

Kedelapan konfigurasi tersebut menggambarkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi yang kompleks antara

berbagai sistem norma. Dalam praktiknya, hubungan antar sistem hukum ini dapat bersifat harmonis maupun konfliktual, tergantung pada sejauh mana masing-masing sistem mampu beradaptasi dan berkompromi satu sama lain.

Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum memiliki relevansi yang sangat kuat mengingat karakter masyarakat yang multikultural dan memiliki keberagaman sistem nilai. Keberadaan hukum adat, hukum agama, dan hukum negara menciptakan suatu tatanan hukum yang plural, di mana masing-masing sistem memiliki ruang keberlakuan tersendiri. Namun demikian, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan konflik norma, terutama ketika hukum negara tidak sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pluralisme hukum memberikan pemahaman bahwa pembentukan hukum nasional perlu memperhatikan keberagaman sistem nilai yang hidup di masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan integrasi antara hukum negara dan hukum adat sehingga tercipta sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perspektif pluralisme hukum juga menjadi dasar penting dalam memahami keberadaan hukum adat Ocu di Kabupaten Kampar sebagai hukum yang hidup di masyarakat.

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mengoperasionalkan norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proses ini tidak hanya dimaknai sebagai tindakan represif setelah terjadinya pelanggaran, melainkan

juga mencakup upaya preventif melalui pembentukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan dan pengendalian sosial guna menciptakan keteraturan dan keadilan dalam kehidupan sosial.[81]

Ditinjau dari aspek subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri. Dalam arti luas, setiap individu yang bertindak sesuai dengan norma hukum, baik melalui tindakan aktif maupun pasif (menahan diri), pada dasarnya telah berkontribusi dalam proses penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas.[82]

Namun demikian, dalam arti sempit, penegakan hukum lebih difokuskan pada peran institusi dan pejabat yang berwenang dalam memastikan berjalannya hukum secara efektif. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Peran aparat penegak hukum menjadi

[81] M. Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu, Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Al-Himayah*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2020, Hlm: 143

[82] Muhammad Adam HR, "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia," *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021), Hlm: 58, https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16.

krusial, karena mereka tidak hanya bertindak sebagai pelaksana norma, tetapi juga sebagai penafsir hukum dalam praktik konkret di lapangan.[83]

Lebih lanjut, penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum *(rechtssicherheit),* keadilan *(gerechtigkeit),* dan kemanfaatan *(zweckmäßigkeit).* Dalam praktiknya, ketiga tujuan tersebut seringkali berada dalam posisi yang saling tarik-menarik, sehingga aparat penegak hukum dituntut untuk mampu melakukan penafsiran yang proporsional dan kontekstual terhadap norma hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bersifat mekanistik, melainkan memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.[84]

Sejalan dengan itu, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam menganalisis efektivitas penegakan hukum. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:[85]

a. Substansi hukum, yaitu keseluruhan norma, aturan, dan prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Substansi hukum mencerminkan nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh hukum, termasuk keadilan, kepastian,

[83] Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan, "Penegakan Hukum Di Indonesia : Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya" 2, no. 6 (2023), Hlm: 415.

[84] *Ibid,* Hlm: 416

[85] Izzy Al Kautsar et al., "Sistem Hukum Modern Lawrance M . Friedman : Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital", *Jurnal Sapientia et Virtus,* Volume 7 Nomor 2, 2022. 416.

dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, kualitas substansi hukum sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum, karena norma yang tidak jelas, tidak konsisten, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan sulit untuk ditegakkan secara efektif;

b. Struktur hukum, yaitu lembaga dan aparat yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Struktur hukum berkaitan dengan sistem kelembagaan, prosedur, serta kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Kelemahan dalam struktur, seperti rendahnya profesionalisme atau adanya penyalahgunaan kewenangan, dapat menghambat proses penegakan hukum;
c. Kultur hukum, yaitu nilai, sikap, persepsi, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Kultur hukum mencerminkan sejauh mana hukum diterima, dipatuhi, dan dihormati oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kultur hukum memiliki peran yang sangat penting karena dapat menentukan tingkat efektivitas penegakan hukum, terutama dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, adat, dan kebiasaan yang hidup.

Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Kegagalan dalam salah satu komponen akan berdampak pada komponen lainnya. Misalnya, substansi hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dapat menimbulkan resistensi sosial, sementara struktur hukum yang tidak efektif dapat menyebabkan lemahnya

implementasi norma. Demikian pula, kultur hukum yang rendah dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum, meskipun substansi dan struktur hukum telah memadai.

Dalam konteks ini, penegakan hukum harus dipahami sebagai suatu sistem yang dinamis dan kompleks, yang tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada faktor sosial, budaya, dan kelembagaan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis penegakan hukum harus bersifat holistik, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara berbagai elemen dalam sistem hukum.

Lebih jauh, dalam konteks penelitian yang bersifat normatif-empiris, teori penegakan hukum tidak hanya digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hal ini mencakup analisis terhadap kesenjangan antara hukum yang tertulis *(das sollen)* dengan hukum yang berlaku dalam kenyataan *(das sein),* serta bagaimana interaksi antara hukum formal dengan norma sosial yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian, teori penegakan hukum menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk menilai efektivitas penerapan norma hukum yang tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan serta kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai realitas penegakan hukum dalam interaksi antara hukum positif dan praktik sosial di masyarakat.

BAB III

IDE KRIMINALISASI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT ADAT OCU KABUPATEN KAMPAR RIAU

A. Bentuk perbuatan tercela pada Masyarakat Adat Ocu di Kabupaten Kampar yang dikategorikan sebagai kriminalisasi dalam kerangka hukum pidana nasional

1. Konstruksi Normatif Perbuatan Tercela dalam Hukum Adat Ocu

Perbuatan tercela dalam masyarakat adat Ocu merupakan manifestasi dari pelanggaran terhadap norma sosial yang hidup dan berkembang secara turun-temurun dalam komunitas adat. Norma tersebut tidak tertulis dalam bentuk peraturan formal, namun memiliki kekuatan mengikat yang sangat tinggi karena didasarkan pada kesadaran kolektif masyarakat. Setiap individu dalam komunitas adat terikat pada norma tersebut, sehingga pelanggaran tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga pada kehormatan keluarga dan suku. Konstruksi ini menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial yang efektif dan memiliki legitimasi kuat di tengah Masyarakat.[86]

Teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini adalah teori *living law* dari Eugen Ehrlich. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang sebenarnya hidup adalah hukum yang tumbuh dan dipatuhi dalam

[86] Murtir Jeddawi and Abdul Rahman, "Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial Di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah," *Jurnal Konstituen* 2, no. 2 (2020), Hlm: 89–90.

masyarakat, bukan hanya yang tertulis dalam undang-undang.[87] Kaitannya dengan masyarakat adat Ocu terlihat jelas dari kepatuhan masyarakat terhadap norma adat, termasuk larangan perbuatan tercela seperti kawin sesuku. Norma tersebut tidak hanya dipatuhi karena takut sanksi, tetapi juga karena diyakini sebagai bagian dari nilai moral dan agama.[88]

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berbunyi:[89]

> *"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan."*

Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum nasional. Kaitannya dengan masyarakat Ocu terlihat dari adanya norma adat yang benar-benar hidup, dipatuhi, serta memiliki sanksi yang jelas. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa perbuatan tercela dalam masyarakat adat dapat dijadikan dasar kriminalisasi sepanjang memenuhi kriteria tertentu.

[87] M. Asgaff Aznan Siregar, Erik Rahman Gumir, Perkawinan Kontrak Dalam Perspektif Living Law Eugen Ehrlich: Antara Norma Sosial Dan Kepastian Hukum*, Jurnal Tana Mana* Vol. 6 No. 3, December 2025, Hlm: 248

[88] Nisya Apridila, Et al., "Larangan Pernikahan Sesuku Dan Sekorong Dalam Adat Padang Pariaman The Prohibition Of Sesuku And Sekorong Marriages In Customs In Korong Bengke , Ambuang Kapua Village , Vii Koto Sungai Sariak District , Padang Pariaman Regency, *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*" Volume1 Nomor 2, 2025,Hlm: 19242.

[89] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Teori kriminalisasi juga digunakan untuk menganalisis perbuatan tercela dalam masyarakat adat Ocu. Teori ini menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikriminalisasi apabila memenuhi unsur merugikan masyarakat, bertentangan dengan nilai moral, serta membutuhkan intervensi negara. Kaitannya dengan norma adat Ocu terlihat dari dampak pelanggaran yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Pelanggaran terhadap norma adat dapat merusak tatanan sosial dan menimbulkan konflik dalam masyarakat.[90]

Perspektif teori kriminalisasi menurut Sudarto, penentuan suatu perbuatan untuk dijadikan tindak pidana harus mempertimbangkan beberapa aspek mendasar, yaitu tujuan hukum pidana, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil (*social costs*), serta kemampuan aparat penegak hukum. Tujuan hukum pidana tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan menegakkan norma sosial yang hidup. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki harus benar-benar didasarkan pada adanya kerugian nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pelanggaran nilai yang bersifat subjektif. Selain itu, penggunaan hukum pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya sosial dan manfaat yang dihasilkan, serta memperhitungkan kemampuan lembaga penegak hukum agar tidak terjadi kelebihan beban (*overbelasting*) yang justru melemahkan efektivitas hukum. Dengan

[90] Zul Khaidir Kadir, "Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern," *Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik,* Volume. 2 Nomor. 2 June 2025, Hlm: 1.

demikian, teori Sudarto memberikan batasan bahwa kriminalisasi terhadap perbuatan adat hanya dapat dilakukan secara selektif, proporsional, dan tidak mengabaikan mekanisme sosial yang telah hidup dalam masyarakat.[91]

Data wawancara dengan Datuk Botuah Vendi Sugara memperkuat konstruksi normatif tersebut. Beliau menyatakan:[92]

> *"Adat di Kampar ini kuat. Ada yang disebut cupan ompek, pelanggaran besar dalam adat. Salah satunya kawin sesuku. Itu bukan hanya salah, tapi sudah melanggar adat dan agama, tidak bisa dibiarkan."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan tercela memiliki klasifikasi yang jelas dalam hukum adat. Konsep "cupan ompek" menjadi dasar dalam menentukan tingkat pelanggaran serta sanksi yang dijatuhkan.[93]

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa konstruksi normatif perbuatan tercela dalam masyarakat adat Ocu memiliki integrasi antara adat, agama, dan nilai sosial. Hukum adat tidak berdiri sendiri, melainkan diperkuat oleh nilai religius yang memberikan legitimasi moral. Kondisi ini menjadikan hukum adat memiliki daya paksa yang lebih kuat dibandingkan hukum formal dalam konteks lokal.[94]

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa perbuatan tercela dalam masyarakat adat Ocu tidak hanya merupakan pelanggaran norma, tetapi juga bentuk ancaman terhadap stabilitas sosial. Oleh karena itu, perbuatan tersebut

[91] Dion Valerian, Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen, *Jurnal Vej,* Volume 8, Nomor 2, Hlm: 415

[92] Wawancara dengan Datuok Botuah Vendi Sugara, Pemagku Adat, Kampar, Riau, 24 Maret 2026

[93] *Ibid.*

[94] *Ibid.*

memiliki potensi untuk dikualifikasikan sebagai objek kriminalisasi dalam hukum pidana nasional. Integrasi antara hukum adat dan hukum negara menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai-nilai lokal.[95]

2. Klasifikasi Perbuatan Tercela: Kawin Sesuku sebagai Delik Adat

Kawin sesuku dalam masyarakat adat Ocu merupakan bentuk pelanggaran yang sangat serius karena berkaitan langsung dengan sistem kekerabatan yang dianut. Masyarakat Ocu memandang satu suku sebagai satu garis keturunan yang berasal dari nenek moyang yang sama, sehingga hubungan sesuku diposisikan sebagai hubungan genealogis yang memiliki kedekatan seperti hubungan sedarah. Konsekuensinya, perkawinan sesuku dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma kekerabatan yang bersifat fundamental. Pandangan ini menjadikan kawin sesuku sebagai perbuatan tercela yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial yang luas terhadap kehormatan dan keseimbangan komunitas adat.[96]

Secara konseptual, kawin sesuku perlu dibedakan dengan incest agar tidak terjadi kekeliruan dalam analisis hukum. Kawin sesuku merupakan larangan yang lahir dari konstruksi sosial dalam sistem kekerabatan adat, di mana hubungan sesuku dipandang sebagai satu garis keturunan secara

[95] Gramedia Literasi, "Contoh Norma Adat Istiadat," diakses 25 Maret 2026, https://www.gramedia.com/literasi/contoh-norma-adat-istiadat/.

[96] Nurfitria Dewi and Ahmad Nizam, "Pernikahan Sesuku Di Minangkabau," Adab Dan Dakwah IAIN Kerinci, *Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci* Vol. 1 No. 2. 2023 1, no. 2 (2023), Hlm: 50.

simbolik. Sementara itu, incest merupakan hubungan seksual atau perkawinan yang terjadi antara individu yang memiliki hubungan darah dekat secara biologis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun dalam perspektif adat keduanya sering disamakan, dalam hukum positif keduanya memiliki dasar yang berbeda, di mana incest memiliki landasan normatif yang lebih jelas, sedangkan kawin sesuku berada dalam ranah hukum tidak tertulis *(living law).*[97]

Teori struktur kekerabatan digunakan untuk menjelaskan dasar larangan tersebut. Teori ini menyatakan bahwa hubungan sosial dalam masyarakat tradisional dibangun berdasarkan garis keturunan yang berfungsi sebagai dasar pembentukan identitas dan keteraturan sosial. Dalam konteks masyarakat Ocu, sistem kekerabatan memiliki peran sentral dalam membentuk norma adat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap larangan kawin sesuku dipandang sebagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak struktur sosial serta mengganggu keseimbangan komunitas.[98]

Dalam hukum positif Indonesia, larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:[99]

"Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

[97] Ryan Ade Saputra, Konstruksi Hukum Terhadap Perkawinan Sedarah (Analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), *Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2023, Hlm: 60

[98] Esli Zuraidah Siregar; Ali Amran, "Jurnal Kajian Gender Dan Anak," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak Vol.* 02, no. 2 (2018): 133.

[99] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional secara tegas melarang perkawinan berdasarkan hubungan darah biologis. Namun demikian, hukum positif tidak secara eksplisit mengatur larangan kawin sesuku, karena hubungan sesuku tidak selalu dapat dibuktikan sebagai hubungan darah secara medis. Dalam hal ini, masyarakat adat Ocu menafsirkan hubungan sesuku sebagai hubungan genealogis, sehingga norma adat memperluas makna hubungan sedarah hingga mencakup hubungan sesuku. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian secara nilai antara hukum adat dan hukum nasional, meskipun berbeda dalam batasan normatifnya.

Dalam perspektif hukum pidana, asas legalitas menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

> *"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."*

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, meskipun kawin sesuku dipandang sebagai

perbuatan tercela dalam perspektif adat, secara yuridis perbuatan tersebut belum dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Data wawancara memberikan gambaran empiris yang sangat kuat. Datuk menyatakan:[100]

> *"Sesuku itu satu nenek. Kalau menikah sesuku itu sama saja dengan hubungan darah. Dalam adat disebut seperti incest, tidak boleh, haram hukumnya."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa larangan kawin sesuku tidak hanya bersumber dari norma adat, tetapi juga diperkuat oleh nilai religius yang hidup dalam masyarakat. Integrasi antara adat dan agama ini memperkuat legitimasi larangan, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut menjadi sangat tinggi.

Teori *social defense* menjelaskan bahwa hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari perbuatan yang merusak tatanan sosial. Kaitannya dengan kawin sesuku terlihat dari dampak sosial yang ditimbulkan, seperti konflik keluarga, rusaknya hubungan kekerabatan, dan hilangnya kehormatan adat. Dampak tersebut menjadikan kawin sesuku sebagai perbuatan yang berpotensi dikriminalisasi.[101]

Data wawancara juga menunjukkan adanya kepercayaan terhadap dampak negatif pelanggaran tersebut. Datuk menyatakan:[102]

[100] Wawancara dengan Datuok Botuah Vendi Sugara, Pemagku Adat, Kampar, Riau, 24 Maret 2026

[101] Abdul Azis Muhammad, "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan," *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023), Hlm: 11, https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19.

[102] Wawancara dengan Datuok Botuah Vendi Sugara, Pemagku Adat, Kampar, Riau, 24 Maret 2026

"Kalau dilanggar, akan datang balo. Bisa sakit, anak tidak sempurna, hidup tidak tenang. Itu sudah banyak terjadi."

Kepercayaan tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam masyarakat adat. Sanksi sosial yang diperkuat dengan keyakinan terhadap akibat metafisik menjadikan norma adat tetap dipatuhi tanpa harus bergantung pada sanksi formal dari negara.

Analisis menunjukkan bahwa kawin sesuku dapat dikategorikan sebagai delik adat yang memiliki legitimasi sosial, moral, dan religius yang kuat. Namun demikian, perbedaan antara kawin sesuku dan incest perlu ditegaskan secara kritis, di mana incest merupakan pelanggaran berbasis hubungan darah biologis yang memiliki konsekuensi yuridis dalam hukum pidana, sedangkan kawin sesuku merupakan pelanggaran berbasis konstruksi sosial dalam hukum adat. Oleh karena itu, potensi kriminalisasi terhadap kawin sesuku harus mempertimbangkan asas legalitas, kesesuaian dengan hukum nasional, serta perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi penting agar sistem hukum tetap mampu mengakomodasi nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.[103]

3. Syarat Kriminalisasi dan Realitas Empiris dalam Masyarakat Ocu

Kriminalisasi terhadap perbuatan tercela harus memenuhi syarat tertentu agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional. Syarat

[103] Rifal, "Perkembangan HukumDalam Masyarakat Adat," *Unes Law Review* 7, no. 3 (2025): 1182.

tersebut meliputi adanya perbuatan yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan nilai moral, serta membutuhkan intervensi negara. Norma adat yang akan dikriminalisasi juga harus benar-benar hidup dan memiliki sanksi yang jelas.[104]

Teori kriminalisasi modern menekankan prinsip *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir. Kaitannya dengan masyarakat Ocu terlihat dari keberadaan mekanisme adat yang masih efektif dalam menyelesaikan pelanggaran. Musyawarah adat menjadi sarana utama dalam menyelesaikan konflik, sehingga kriminalisasi harus dilakukan secara selektif.[105]

Ketentuan hukum yang relevan kembali merujuk pada Pasal 2 ayat (1) KUHP 2023, yang memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup. Namun, norma tersebut harus diformalkan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional.[106]

Data wawancara menunjukkan adanya sanksi adat yang tegas. Datuk menyatakan:[107]

> *"Kalau tidak ikut adat, bisa diusir dari kampung. Bisa sampai lima tahun. Itu aib besar."*

[104] Dion Valerian, Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen, *Jurnal VeJ* Volume 8, Nomor 2, 2023, Hlm: 418

[105] Eko Budi Sariyono et al., "Dekriminalisasi Dan Rekriminalisasi Dalam KUHP Baru : Analisis Terhadap Prinsip Ultimum Remedium, *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026), Hlm: 051, https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10126.

[106] Hukumonline, "Living Law di KUHP Baru: Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir," diakses 25 Maret 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/living-law-di-kuhp-baru--antara-pengakuan-hukum-adat-dan-risiko-multitafsir-lt68d3788488a4d/

[107] Wawancara dengan Datuok Botuah Vendi Sugara, Pemagku Adat, Kampar, Riau, 24 Maret 2026

Sanksi ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki daya paksa yang nyata. Selain itu, terdapat prosedur adat yang harus dijalankan apabila pelanggaran terjadi. Datuk menjelaskan:[108]

> *"Kalau mau tetap menikah sesuku, harus pindah suku, harus bantai kobau, harus diumumkan ke masyarakat adat." Prosedur ini menunjukkan adanya sistem hukum adat yang terstruktur.*

Kontrol sosial menjelaskan bahwa norma yang didukung oleh sanksi sosial akan lebih efektif dipatuhi. Kaitannya dengan masyarakat Ocu sangat jelas, karena kepatuhan masyarakat lebih didorong oleh sanksi adat dibandingkan hukum formal. Analisis Penulis menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum nasional dan praktik adat. Norma adat memiliki legitimasi sosial yang kuat, tetapi belum memiliki legitimasi formal. Kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi melalui Peraturan Daerah agar norma adat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.[109]

B. Konsep reformulasi sanksi pidana dan tindakan terhadap tindak pidana Adat Ocu Kabupaten Kampar Riau dalam Peraturan Daerah

1. Konstruksi Normatif Reformulasi Sanksi Berbasis *Living Law* dan KUHP Nasional

Reformulasi sanksi terhadap perbuatan tercela pada masyarakat adat Ocu menunjukkan kebutuhan mendasar untuk mengakomodasi hukum yang hidup ke dalam sistem hukum nasional. Sanksi adat tidak sekadar berfungsi

[108] *Ibid.*

[109] Achmad Dirham, Ghozali Boer, and Dinda Dinanti, "Peran Norma Sosial dalam Mendorong Kepatuhan Hukum" *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI), 3*, no. 4 (2025), Hlm: 706.

sebagai alat represif, melainkan sebagai mekanisme pemulihan keseimbangan sosial. Karakter tersebut menempatkan hukum adat sebagai sistem normatif yang memiliki legitimasi sosial tinggi dan relevan untuk dikembangkan dalam kebijakan hukum daerah.[110]

Pada perspektif penegakan hukum, kondisi tersebut mencerminkan adanya interaksi yang erat antara norma hukum formal dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, tetapi juga oleh sejauh mana norma tersebut mampu dioperasionalkan dalam realitas sosial. Hukum adat pada masyarakat Ocu menunjukkan adanya mekanisme penegakan hukum yang bersifat internal, kolektif, dan berbasis pada kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak selalu bergantung pada intervensi aparat negara, melainkan juga dapat berlangsung melalui struktur sosial dan budaya yang telah mengakar.[111]

Lebih lanjut, jika dianalisis melalui perspektif sistem hukum, keberadaan sanksi adat dalam masyarakat Ocu mencerminkan keterpaduan antara substansi, struktur, dan kultur hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Substansi hukum tercermin dalam norma adat yang mengatur perbuatan tercela, struktur hukum terlihat pada peran ninik mamak dan pemangku adat sebagai penegak norma, sedangkan kultur hukum tampak

[110] Rahmat Hi Abdulah, "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9, no. 2 (2015), Hlm: 169.

[111] Pandam Bayu Seto Aji, Zain Arfin Utama, Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,* Vol. 3 No. 4, 2025, Hlm : 3668

pada tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi terhadap aturan adat. Keterpaduan ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum berbasis adat memiliki efektivitas yang kuat secara sosiologis.[112]

Oleh karena itu, reformulasi sanksi dalam Peraturan Daerah perlu mempertimbangkan ketiga aspek tersebut secara simultan agar mampu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga efektif dan berkeadilan dalam praktiknya. Pendekatan ini menjadi penting sebagai dasar dalam mengintegrasikan konsep *living law* ke dalam kerangka hukum nasional sebagaimana diakomodasi dalam KUHP Nasional.[113]

Pada konteks pembentukan hukum pidana, teori kriminalisasi menurut Sudarto memberikan batasan penting bahwa penentuan suatu perbuatan menjadi tindak pidana harus mempertimbangkan tujuan hukum pidana, penentuan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil (*social costs*), serta kemampuan aparat penegak hukum. Suatu perbuatan tidak boleh serta-merta dikriminalisasi hanya karena bertentangan dengan nilai tertentu, tetapi harus dilihat apakah benar-benar menimbulkan kerugian sosial yang signifikan, apakah penggunaan hukum pidana sebanding dengan dampaknya, serta apakah negara memiliki kapasitas untuk menegakkannya secara efektif. Dengan demikian, teori Sudarto menegaskan bahwa kriminalisasi perbuatan adat dalam Peraturan Daerah harus dilakukan secara

[112] Ferinda K. Fachri, "Hukum Pidana Adat Jadi Alternatif Penyelesaian Kasus Anak," *Hukumonline*, 12 Agustus 2024, diakses 31 Maret 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-pidana-adat-jadi-alternatif-penyelesaian-kasus-anak-lt66b9c0a53fcc8/

[113] *Ibid*

selektif, proporsional, dan tidak mengabaikan mekanisme sosial yang sudah berjalan dalam masyarakat.[114]

Teori *living law* dari Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang efektif merupakan hukum yang tumbuh dan dipatuhi dalam kehidupan nyata masyarakat. Realitas pada masyarakat adat Ocu menunjukkan bahwa norma adat terkait perbuatan tercela, termasuk kawin sesuku, dipatuhi secara kolektif tanpa memerlukan intervensi langsung dari negara. Kepatuhan tersebut menunjukkan eksistensi hukum yang hidup dan berfungsi secara nyata.[115]

Pengakuan terhadap hukum yang hidup memperoleh legitimasi yuridis dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi:[116]

> *"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan."*

Bunyi pasal tersebut memiliki implikasi penting terhadap reformulasi sanksi. Pengakuan terhadap hukum yang hidup membuka ruang bagi norma adat untuk menjadi dasar penjatuhan sanksi, sepanjang memenuhi syarat

[114] Dion Valerian, Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen*, Jurnal Vej,* Volume 8, Nomor 2, Hlm: 415

[115] Yoel Edward Hasugian, Living Law Eugen Ehrlich Dalam Konflik Masyarakat Adat Toba Dan Pt Toba Pulp Lestari: Analisis Socio-Legal, *Jurnal Ilmiah Penelitian,* Volume VI, Nomor 2, Februari, 2026, Hlm: 262

[116] Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

tertentu. Norma adat tidak lagi dipandang sebagai sistem yang berada di luar hukum negara, tetapi sebagai bagian dari sumber hukum yang diakui.[117]

Teori pluralisme hukum memberikan kerangka konseptual bahwa keberadaan hukum adat, hukum agama, dan hukum negara merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Integrasi ketiga sistem tersebut menjadi kebutuhan dalam pembentukan hukum yang responsif. Reformulasi sanksi melalui Peraturan Daerah merupakan bentuk konkret dari pendekatan pluralisme hukum.[118]

Data wawancara memperkuat konstruksi normatif tersebut. Pernyataan Datuk Botuah Vendi Sugara:[119]

> *"Pelanggaran adat tidak bisa dibiarkan, harus ada penyelesaian supaya kembali seimbang."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa sanksi adat memiliki fungsi restoratif yang kuat.

Data empiris melalui wawancara memperkuat konstruksi normatif tersebut. Pernyataan Datuk Botuah Vendi Sugara yang menegaskan bahwa pelanggaran adat harus diselesaikan untuk mengembalikan keseimbangan menunjukkan bahwa sanksi adat memiliki fungsi restoratif yang kuat. Selain itu, hasil wawancara dengan Ahmad Taridi selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dan Agus Chandra selaku Anggota DPRD Kabupaten Kampar yang tergabung dalam Badan Pembentukan Peraturan

[117] *Ibid.*

[118] Shasa Suta Widharu and Sidik Sunaryo, "Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum : Tantangan Dan Arah Reformasi Sistem Hukum Indonesia," *Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025), Hlm: 3,https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/20040/14403.

[119] Wawancara dengan Datuok Botuah Vendi Sugara, Pemagku Adat, Kampar, Riau, 24 Maret 2026

Daerah (Bapemperda) menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pembahasan khusus terkait pidana adat dalam agenda legislasi daerah. Meskipun demikian, terdapat dukungan normatif dan kelembagaan terhadap gagasan pengintegrasian hukum adat ke dalam kebijakan daerah, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut merupakan amanat undang-undang dan memerlukan proses legislasi yang bertahap, komprehensif, serta berbasis kajian akademik.[120]

Dengan demikian, analisis menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional memberikan legitimasi normatif terhadap keberlakuan hukum adat sebagai dasar kriminalisasi. Reformulasi sanksi dalam Peraturan Daerah harus mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan tetap memperhatikan batasan hukum nasional, termasuk prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Integrasi ini pada akhirnya diarahkan untuk membentuk sistem hukum yang tidak hanya responsif terhadap nilai-nilai lokal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat.

2. Model Sanksi Adat dalam Kawin Sesuku sebagai Delik Adat dan Relevansi Kriminalisasi

Kawin sesuku pada masyarakat adat Ocu merupakan bentuk pelanggaran berat yang berkaitan dengan sistem kekerabatan. Satu suku dipandang sebagai satu garis keturunan, sehingga perkawinan sesuku

[120] Wawancara dengan Ahmad Taridi selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dan Agus Chandra selaku Anggota DPRD Kabupaten Kampar, tanggal 26 Maret 2026

disamakan dengan hubungan sedarah. Pandangan ini menempatkan kawin sesuku sebagai delik adat yang memiliki konsekuensi sosial yang serius.[121]

Teori *living law* menjelaskan bahwa larangan tersebut merupakan norma yang hidup dan dipatuhi secara kolektif. Kepatuhan masyarakat tidak hanya didasarkan pada sanksi, tetapi juga pada keyakinan moral dan religius. Norma adat memiliki kekuatan mengikat karena menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat.[122]

Teori kriminalisasi menunjukkan bahwa kawin sesuku memenuhi unsur perbuatan yang merugikan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan mencakup rusaknya struktur kekerabatan, konflik sosial, serta hilangnya kehormatan adat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kepentingan hukum yang perlu dilindungi.[123]

Pengaturan dalam hukum nasional dapat dianalisis melalui Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:[124]

> *"Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas serta hubungan sedarah dalam garis menyamping."*

[121] Destuliadi, Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Islam, *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education* Volume 3, Nomor 1, Juli-Desember 2022, Hlm: 30

[122] Yabbes J. M. Manangkalangi, "Tinjauan Terhadap Asas Legalitas Dan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sebagai Dasar Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,*" Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Volume. 5 Nomor. 1 Januari 2026, Hlm: 666.

[123] Fa'adella Yulian, Pelanggaran Eksogami Dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Di Jorong Sangkir, Kec. Lubuk Basung), *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan (AJPP),* Vol. 5, No. 1 Februari 2026, Hlm: 277

[124] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penafsiran masyarakat adat Ocu memperluas konsep hubungan sedarah hingga mencakup hubungan sesuku. Pendekatan ini menunjukkan adanya kesesuaian substansial antara hukum adat dan hukum nasional, meskipun tidak diatur secara eksplisit.

Data wawancara memberikan gambaran empiris yang kuat. Pernyataan Datuk:[125]

> *"Sesuku itu satu nenek. Kalau menikah sesuku sama saja dengan hubungan darah, itu haram."*

Pernyataan lain menegaskan konsekuensi pelanggaran:

> *"Kalau dilanggar, datang balo, bisa sakit, anak tidak sempurna."*

Sanksi adat meliputi kewajiban *bantai kobau*, pindah suku, serta pengucilan sosial. Struktur sanksi tersebut menunjukkan adanya sistem hukum adat yang lengkap dan fungsional.[126]

Teori pluralisme hukum menunjukkan bahwa penyelesaian melalui mekanisme adat memiliki legitimasi yang kuat. Hukum negara tidak selalu menjadi satu-satunya sarana penyelesaian. Pengakuan terhadap mekanisme adat menjadi penting dalam menjaga efektivitas hukum.[127]

Analisis penulis menunjukkan bahwa kawin sesuku dapat dikualifikasikan sebagai delik adat yang memiliki potensi kriminalisasi. Integrasi norma adat ke dalam Peraturan Daerah harus dilakukan dengan

[125] Wawancara dengan Datuok Botuah Vendi Sugara, Pemagku Adat, Kampar, Riau, 24 Maret 2026

[126] *Ibid.*

[127] Wandi Subroto, "Pluralisme Hukum Sebagai Model Pembangunan Hukum," *Akselerasi : Jurnal Ilmiah Nasional* 4, no. 1 (2022), Hlm: 10.

mempertimbangkan kesesuaian dengan hukum nasional serta perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan tersebut memungkinkan harmonisasi antara nilai lokal dan prinsip hukum modern.

3. Formulasi Kebijakan Sanksi dalam Peraturan Daerah Berdasarkan KUHP Nasional

Formulasi kebijakan sanksi terhadap perbuatan tercela dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar harus dibangun secara sistematis dengan berlandaskan pada kerangka hukum nasional serta realitas sosial masyarakat adat. Landasan yuridis utama merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: [128]

> *"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat…"*.
>
> Ketentuan ini menegaskan pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Adapun formulasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Formulasi Norma Perbuatan (Delik Adat)

Perumusan norma perbuatan dalam Peraturan Daerah harus dilakukan secara jelas dan terukur dengan mengacu pada prinsip kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada*

[128] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sebelum perbuatan dilakukan." Prinsip ini menghendaki adanya rumusan delik yang tegas (*lex certa*) sehingga perbuatan seperti kawin sesuku harus dirumuskan secara limitatif, termasuk unsur perbuatan, subjek hukum, serta ruang lingkup keberlakuannya.[129]

Secara analitis, kejelasan norma menjadi penting agar tidak terjadi kriminalisasi yang bersifat sewenang-wenang terhadap praktik sosial masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat yang diangkat ke dalam Peraturan Daerah harus mengalami proses objektivasi menjadi norma tertulis. Pemahaman ini menunjukkan bahwa transformasi *living law* ke dalam hukum positif tidak boleh menghilangkan kepastian hukum, melainkan justru memperkuatnya melalui formulasi yang sistematis dan terstruktur.[130]

b) Formulasi Jenis dan Tujuan Sanksi

Penentuan jenis dan tujuan sanksi dalam Peraturan Daerah harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini sejalan dengan arah pembaharuan hukum pidana nasional yang tercermin dalam KUHP baru, khususnya yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Selain itu, dapat dikaitkan dengan Pasal 51 KUHP

[129] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[130] Musfiratul Ilmi et al., "Legal Analysis of Cohabitation As a Complaint Offense in the National Criminal Code" 8, no. 2 (2025): 299.

yang menekankan tujuan pemidanaan, yaitu untuk mencegah tindak pidana dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.[131]

Secara konseptual, sanksi adat seperti denda adat (*bantai kobau*), kewajiban pemulihan hubungan sosial, serta sanksi sosial memiliki relevansi yang tinggi dengan nilai-nilai restoratif. Analisis ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki keunggulan dalam memulihkan harmoni sosial dibandingkan pendekatan represif. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat adalah bahwa sanksi adat bukan sekadar hukuman, tetapi instrumen pemulihan yang berorientasi pada keseimbangan sosial dan keberlanjutan nilai-nilai komunitas.[132]

c) Formulasi Mekanisme Penyelesaian

Mekanisme penyelesaian dalam Peraturan Daerah harus dirumuskan secara berjenjang dengan mengutamakan lembaga adat sebagai forum utama. Hal ini sejalan dengan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP. Selain itu, pendekatan musyawarah juga sejalan dengan nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam prinsip demokrasi dan penyelesaian sengketa secara damai.[133]

[131] Hukumonline, *"KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana, Fokus ke Pemulihan Sosial,"* diakses Maret 25, 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana-fokus-ke-pemulihan-sosial-lt679b4b81c5fc8/

[132] Louis Enjelita Dearni Sitio, et al, Pemenuhan Kewajiban Adat Dalam Perspektif Hukum Adat Batak Sebagai Bentuk Pidana Tambahan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf,* Vol 3 No. 3, 2025, Hlm: 3

[133] Ali Masyhar Mursyid, "Haruskah *The Living Law* Diatur dalam Peraturan Daerah?," *Hukumonline*, 6 Juni 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-ithe-living-law-i-diatur-dalam-peraturan-daerah-lt6661afc01ed1e/

Dari perspektif analitis, mekanisme berjenjang yang dimulai dari musyawarah adat, mediasi, hingga kemungkinan eskalasi ke peradilan formal mencerminkan teori pluralisme hukum. Pemahaman ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri dari berbagai sistem yang saling berinteraksi. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya diakui secara simbolik, tetapi juga difungsikan secara nyata dalam penyelesaian sengketa.[134]

d) Formulasi Batasan Yuridis dan Hak Asasi Manusia

Formulasi kebijakan harus memuat batasan yang tegas agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: *"Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."* Ketentuan ini menjadi batas normatif terhadap penerapan sanksi adat, khususnya dalam konteks perkawinan.[135]

Secara analitis, keberadaan batasan ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak bersifat absolut. Pemahaman yang tepat adalah bahwa hukum adat harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi HAM. Dengan demikian, setiap formulasi kebijakan harus mampu menyeimbangkan antara nilai kolektif masyarakat

[134] Rika and Yanti, "Pluralisme Hukum Di Indonesia, *Jurnal Cerdas Hukum*, Volume 2. Nomor 1. November. 2023, Hlm: 52.

[135] Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

adat dan perlindungan hak individual, sehingga tidak terjadi konflik normatif yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak.[136]

e) Formulasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan

Peraturan Daerah harus disusun berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan. Selain itu, harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[137]

Secara analitis, harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak dibatalkan melalui mekanisme pengawasan. Pemahaman ini menegaskan bahwa integrasi hukum adat ke dalam hukum positif harus dilakukan secara hati-hati dan sistematis, sehingga menghasilkan norma yang tidak hanya sah secara sosiologis, tetapi juga kuat secara yuridis.[138]

[136] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI), diakses melalui https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Masyarakat%20Hukum%20Adat.pdf

[137] Pasal 5 Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 202 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

[138] Ismarini Della Purnama, Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengujian Peraturan PerundangUndangan di Indonesia (Analisis Normatif terhadap Kewenangan Lembaga Yudikatif), *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* Volume 3 Nomor 2 Juli 2024, Hlm: 40

f) Formulasi Implementasi dan Legitimasi Sosial

Formulasi kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga harus mencakup aspek implementasi. Hal ini sejalan dengan prinsip efektivitas hukum yang menghendaki bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan secara nyata di masyarakat. Dalam konteks ini, pelibatan lembaga adat seperti ninik mamak menjadi sangat penting dalam proses penerapan norma.[139]

Secara analitis, legitimasi sosial merupakan faktor kunci keberhasilan suatu kebijakan hukum. Pemahaman ini menunjukkan bahwa hukum yang baik bukan hanya yang sah secara formal, tetapi juga diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan formal terhadap hukum adat melalui Peraturan Daerah harus diiringi dengan strategi sosialisasi dan internalisasi nilai agar norma tersebut tetap hidup dan tidak mengalami degradasi.[140]

Formulasi kebijakan sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar mencerminkan integrasi antara hukum adat dan hukum negara yang memperoleh legitimasi dari KUHP Nasional, khususnya Pasal 2 ayat (1). Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum nasional Indonesia mengakomodasi pluralisme hukum sebagai realitas sosial yang tidak dapat diabaikan.[141]

[139] Y. Ambeg Paramarta, et.al, Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure,* Vol. 2, No. 2, 2025, Hlm: 2

[140] Achmad Dirham Ghozali Boer, Dinda Dinanti, Peran Norma Sosial dalam Mendorong Kepatuhan Hukum, *Media Hukum Indonesia (MHI),* Vol. 3, No. 4, Oct-Dec. 2025, Hlm: 768

[141] *Ibid,* Hlm: 769

Secara konseptual, formulasi yang ideal adalah yang mampu menggabungkan teori *living law*, teori kriminalisasi, dan teori pluralisme hukum secara simultan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sarana transformasi nilai-nilai adat ke dalam sistem hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan.[142]

[142] Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum* (tanpa tempat dan penerbit), diakses 31 Maret 2026, https://ppotoda.org/wp-content/uploads/2023/12/Dasar-dasar-Ilmu-Hukum.pdf

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perbuatan tercela dalam masyarakat adat Ocu yang berpotensi dikategorikan sebagai kriminalisasi dalam kerangka hukum pidana nasional merupakan perbuatan yang secara sosial dianggap melanggar nilai kesusilaan, ketertiban, dan keseimbangan dalam kehidupan adat. Perbuatan tersebut pada dasarnya telah memiliki norma larangan dan sanksi dalam hukum adat serta diakui dan ditaati oleh masyarakat sebagai hukum yang hidup *(living law).* Namun demikian, ketiadaan formalisasi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah, menyebabkan perbuatan tersebut belum memiliki kepastian hukum sebagai tindak pidana dalam sistem hukum nasional, sehingga menimbulkan kesenjangan antara hukum negara dan praktik sosial di masyarakat.
2. Konsep reformulasi sanksi terhadap perbuatan tercela dalam masyarakat adat Ocu perlu diarahkan pada integrasi antara nilai-nilai hukum adat dengan prinsip hukum pidana nasional yang modern. Reformulasi tersebut harus dilakukan secara selektif dan proporsional dengan memperhatikan asas legalitas materiel dalam KUHP baru, prinsip keadilan substantif, serta perlindungan hak asasi manusia. Sanksi adat yang semula bersifat sosial dan komunal perlu dikonstruksikan kembali dalam bentuk yang memiliki

legitimasi hukum melalui Peraturan Daerah, dengan pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga restoratif. Dengan demikian, reformulasi sanksi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat dalam sistem hukum pidana nasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar perlu segera merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah yang mengakomodasi hukum adat Ocu, khususnya terkait perumusan jenis perbuatan tercela yang layak dikriminalisasi. Proses perumusan tersebut harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan lembaga adat dan masyarakat, serta diselaraskan dengan ketentuan hukum pidana nasional agar tercipta kepastian hukum dan menghindari konflik norma.
2. Reformulasi sanksi adat perlu dilakukan dengan pendekatan yang integratif antara hukum adat dan hukum pidana nasional melalui penguatan koordinasi antara lembaga adat, aparat penegak hukum, dan pemerintah. Selain itu, diperlukan pedoman yang jelas mengenai penerapan sanksi berbasis *living law* agar tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, serta peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat terhadap konsep kriminalisasi hukum yang hidup dalam masyarakat guna mendukung implementasi yang adil dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/*ebook*

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendy. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Diakses 31 Maret 2026. https://ppotoda.org/wp-content/uploads/2023/12/Dasar-dasar-Ilmu-Hukum.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI. Diakses 31 Maret 2026. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Masyarakat%20Hukum%20Adat.pdf

Artikel/Jurnal

Afnaini. "Integration of Customary Criminal Law into the National Legal System: Opportunities and Challenges." *Justicia* 15, no. 2 (2025): 607–618. https://doi.org/10.58471/justi.v15i02

Ali, Muhamat, Ridwan Melay, dan Bunari. "Eksistensi Orang Melayu Kampar di Provinsi Riau: Studi Kasus Wilayah Limo Koto Kabupaten Kampar." *Jurnal JOM FKIP-UR* 6 (2019): 1–10.

Ario, Dion. "Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia." 7, no. 1 (2025): 33.

Ari, Ernesta Arita, et al. "Pengaturan Living Law dalam KUHP Nasional: Antara Pengakuan Hukum Adat dan Kepastian Hukum." 9, no. 1 (2026): 957. https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10124.

Azis, Abdul. "Ancaman Pidana Mati dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 1–19. https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.1-19.

Bego, Karolus Charlaes, et al. "Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 7484–7485. https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.9285.

Cahyani, Helmina, et al. "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial dalam KUHP Ditinjau dari Perspektif Dinamika Sosial Kultural Masyarakat Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 2 (2022): 81–90.

Dirham, Achmad, Ghozali Boer, dan Dinda Dinanti. "Peran Norma Sosial dalam Mendorong Kepatuhan Hukum." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 706–769.

Fauzi, Anwar Rony. "Memaknai Living Law dalam Penegakan Hukum Pidana." *Hukumonline*, 2025.

Fidlilal Ihsan Rakhmat, Muhammad, et al. "Analisis Hukum Perkawinan Adat dalam Sistem Kekerabatan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 30. https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.480.

Gazali Rahman, M., dan Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Al-Himayah* 4, no. 1 (2020): 143.

Hakim, Muh. Ridha. "Berkarakteristik Hukum Progresif: The Implementation of Rechtsvinding Based on Progressive Law." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 120.

Hamida, Nilna Aliyan. "Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward a New Perspective?" *Indonesian Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2022): 1–10. https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.26752.

Hasugian, Yoel Edward. "Living Law Eugen Ehrlich dalam Konflik Masyarakat Adat." *Jurnal Ilmiah Penelitian* 6, no. 2 (2026): 262.

Irawan, Okky, et al. "Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia." *Federalisme* 2, no. 1 (2025): 24. https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479.

Ismi, Hayatul. "Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 137–138.

Kadir, Zul Khaidir. "Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Hukum Pidana." *Presidensial* 2, no. 2 (2025): 1–10. https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i2.665.

Kautsar, Izzy Al, et al. "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman." *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, no. 2 (2022): 416.

Manangkalangi, Yabbes J. M. "Tinjauan terhadap Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat." *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 5, no. 1 (2026): 666–667.

Munajat, Makhrus. "Dinamika Penegakan Hukum Jinayat di Aceh." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan HAM* 14, no. 1 (2025): 98. https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4059.

Nugraha, Roby Satya, dan Christina Febriani Silalahi. "Pembaharuan Asas Legalitas dalam KUHP." *Palar (Pakuan Law Review)* 10, no. 1 (2024): 74.

Pradnyana Yoga, Kadek Agus Surya. "Awig-Awig sebagai Hukum Adat di Bali." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (2023): 293. https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4448.

Putri, Jufianty Trisna. "Eksistensi Living Law dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 1–8.

Rika, dan Afrida Yanti. "Pluralisme Hukum di Indonesia." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 78.

Santoso, Rengga Yudha, dan Dea Valentina. "Kajian Pustaka tentang Hukum Adat sebagai Sumber Hukum Tidak Tertulis." *Prosiding Seminar Nasional Indonesia* 3, no. 1 (2025): 66.

Seto Aji, Pandam Bayu, dan Zain Arfin Utama. "Hukum sebagai Kenyataan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3668.

Sitio, Louis Enjelita Dearni, et al. "Pemenuhan Kewajiban Adat sebagai Pidana Tambahan." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf* 3, no. 3 (2025): 3.

Sulistiawan, Luthfie. "Pengaruh Legalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat terhadap Stabilitas Geopolitik Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 3 (2023): 178–186.

Trisna Putri, Jufianty. "Eksistensi Living Law sebagai Perwujudan Masyarakat

Adat." *Eksekusi* 2, no. 2 (2024): 1–8.
Valerian, Dion. "Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo de Roos, dan Iris Haenen." *VeJ* 8, no. 2 (2022): 420–421.
Widharu, Shasa Suta, dan Sidik Sunaryo. "Keadilan dalam Dimensi Pluralitas Hukum." *Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 3.
Widodo, Slamet. "Perkembangan Sistem Hukum Indonesia dan Adat." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 51.
Wiyanti, Defi, et al. "Harmonisasi Hukum Pidana Adat Baduy." *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 1 (2026): 93.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Website / Internet

"Adat Lamo Pisako Usang." *Pustaka Arsip Kabupaten Kampar*. Diakses 30 Januari 2026. https://pustakaarsip.kamparkab.go.id/artikel-detail/1369/adat-lamo-pisako-usang
"Sejarah Berdirinya Kabupaten Kampar, Ocu dan Minangkabau." *RiauTerbit.com*. 1 Desember 2015. Diakses 30 Januari 2026. https://riauterbit.com/news/detail/938/sejarah-berdirinya-kabupaten-kampar-ocu-dan-minangkabau.html
"Orang Ocu Kampar Masuk Suku Melayu atau Minang? Ini Sejarahnya." *LintasMelayu.com*. 12 Januari 2023. Diakses 30 Januari 2026. https://www.lintasmelayu.com/2023/01/orang-ocu-kampar-masuk-suku-melayu-atau.html
Rian Sulistio. "Pemerintah Resmi Keluarkan PP tentang Hukum yang Hidup dalam Masyarakat." *Dandapala.com*. 12 Januari 2026. Diakses 31 Maret 2026. https://dandapala.com/article/detail/pemerintah-resmi-keluarkan-pp-tentang-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat
Fauzi, Anwar Rony. "Memaknai Living Law dalam Penegakan Hukum Pidana." *Hukumonline*. 12 September 2025. Diakses 31 Maret 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-living-law-dalam-penegakan-hukum-pidana-lt68c4447c49fb8/
"Memaknai Hukum yang Hidup dan Berkembang di Masyarakat." *Hukumonline*. 13 Desember 2024. Diakses 31 Maret 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-hukum-yang-hidup-dan-berkembang-di-masyarakat-lt675bccd94b1d2/
"Pluralisme Hukum Perkuat Hukum Adat di Indonesia." *Hukumonline*. 22 Juli 2010. Diakses 31 Maret 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/pluralisme-hukum-perkuat-hukum-adat-di-indonesia-lt4c48259103b42/

"KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana, Fokus ke Pemulihan Sosial." *Hukumonline*. Diakses 25 Maret 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana-fokus-ke-pemulihan-sosial-lt679b4b81c5fc8/

"Living Law di KUHP Baru: Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir." *Hukumonline*. Diakses 25 Maret 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/living-law-di-kuhp-baru--antara-pengakuan-hukum-adat-dan-risiko-multitafsir-lt68d3788488a4d/

Mursyid, Ali Masyhar. "Haruskah 'Living Law' Diatur dalam Peraturan Daerah?" *Hukumonline*. 6 Juni 2024. Diakses 31 Maret 2026. https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-ithe-living-law-i-diatur-dalam-peraturan-daerah-lt6661afc01ed1e/

Fachri, Ferinda K. "Hukum Pidana Adat Jadi Alternatif Penyelesaian Kasus Anak." *Hukumonline*. 12 Agustus 2024. Diakses 31 Maret 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-pidana-adat-jadi-alternatif-penyelesaian-kasus-anak-lt66b9c0a53fcc8/

"Contoh Norma Adat Istiadat." *Gramedia Literasi*. Diakses 25 Maret 2026. https://www.gramedia.com/literasi/contoh-norma-adat-istiadat/

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor 14/PUU-VI/2008." Diakses 31 Maret 2026. https://www.yumpu.com/id/document/view/44727099/14-puu-vi-2008-fakultas-hukum-universitas-sam-ratulangi

Wawancara (Sumber Lapangan)

Wawancara dengan Datuok Botuah Vendi Sugara, Pemangku Adat, Kampar, Riau

Wawancara dengan Ahmad Taridi selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar

Wawancara dengan Agus Chandra selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

LAMPIRAN

Surat Pengantar Penelitian

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

Nomor : 08/Kaprodi/70/FH/PSHPM/II/2026
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Ahmad Taridi, S.HI
Ketua DPRD Kabupaten Kampar
di-
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa;

Nama : M. RAFSAN JZANI, S.H.
NIM : 24912066

adalah mahasiswa aktif pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian dengan judul **"Ide Kriminalisasi Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Adat Ocu Di Kabupaten Kampar Riau"**. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengijinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, wawancara serta mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, untuk mendukung penulisan Tesis yang bersangkutan. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Contact Person: 082299706276 (M. RAFSAN JZANI, S.H.)

Yogyakarta, 2 Februari 2026
Ketua Program Studi,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS HUKUM

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

Surat Balasan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Lingkar (STA 7 + 800) Bangkinang (28412) Riau
Telepon (0762) 7320097 Email sekretariatdprdkab.kampar@gmail.com

Bangkinang, 30 Maret 2026

Nomor : 400.3/Setwan/212
Sifat : -
Lamp : -
Perihal : Permohonan Tempat Ijin Penelitian

Yth Bapak/Ibu Ketua Program Studi Universitas Islam Indonesia

di –
Yogyakarta

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Saudara Nomor : 08/Kaprodi/70/FH/PSHPM/II/2026 Tanggal 02 Februari 2026 tentang Permohonan Ijin Penelitian di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar, dengan nama-nama sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Jususan
1	M. Rafsan Jzani, S.H	24912066	Ilmu Hukum S2

Suhubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami setuju untuk melaksanakan Penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh.

Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar

Ahmad Fais Ayatullah, SE
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP.19701113.199003.1.002

Dipindai dengan CamScanner

Data Foto Wawancara

Foto Wawancara dengan Datuok Botuah Vendi Sugara, Pemangku Adat (Pengurus LAK), Kampar, Riau



Foto Wawancara dengan Bapak Ahmad Taridi, S.H.I., M.M., Ketua DPRD Kabupaten Kampar



Foto diskusi dengan Bapak Plt. Setwan DPRD Daerah Kabupaten Kampar



Foto Diskusi dengan Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kampar

